

TESIS

**PENERAPAN ADAT *GARAP* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI DESA BUNKATE
LOMBOK TENGAH**



Oleh:

Nama : Fauzan Hadi
NIM : 23912064
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PENERAPAN ADAT *GARAP* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI DESA BUNKATE,
LOMBOK TENGAH

Oleh:


Nama Mahasiswa : Fauzan Hadi
NIM : 23912064
BKU : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S-2) Ilmu
Hukum.

Pembimbing,


Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H., M.H.

Yogyakarta, 13/02/2026



Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN



Penerapan Adat Garap Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pendekatan Restorative Justice di Desa Bunkate Lombok Tengah

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2026







Yogyakarta, 12 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr.,
S.H., M.H.



**Penerapan Adat Garap Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pendekatan Restorative Justice di Desa
Bunkate Lombok Tengah**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.	
2. Anggota	Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H., M.H.	
3. Anggota	Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirroahmanirrohim.

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Fauzan Hadi, S.H.**

NIM : **23912064**

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul, **“PENERAPAN ADAT GARAP SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI DESA BUNKATE LOMBOK TENGAH”**, Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas. (terutama pernyataan pada nomor 1), saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 23 Maret 2023


Fauzan Hadi, S.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Orang Bijak
Berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan,
Orang Bodoh
Berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu”

-Plato

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah
kepadanya dan bertawakallah kepada Allah”*

(QS. Al-Anfal: 61)

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Ayahanda “**Zakaria**” dan Ibunda “**Indi**” yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta do’a-do’a yang tiada henti siang dan malam demi kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Segala jerih payah dan pengorbanan yang diberikan, hingga rela bekerja tanpa mengenal waktu, menjadi kekuatan besar bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Tidak lupa juga kepada keluarga tercinta adek-adek yang selalu memberikan semangat.

Terkahir, kepada Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT. Semoga penulis selalu diberikan hidayah oleh-Nya Amiinn.... Shalawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan, semoga kelak mendapat syafaatnya. Selama proses penelitian ini tentu banyak pihak-pihak yang telah membantu dan men-Support peneliti, baik dalam bentuk dukungan, do'a, arahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak-pihak yang sudah membantu dalam penulisan Tesis ini. Sehingga alhamdulillah tugas akhir ini bisa selesai dengan judul **“Penerapan Adat *Garap* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pendekatan *Restorative Justice* di Desa Bunkate Lombok Tengah”**.

Karya ilmiah ini, disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar stars II (S2) Magister Hukum di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kritik dan saran yang bermanfaat serta membantu penulis sangat diharapkan, agar penulis dikumudian hari akan menjadi bahan evaluasi, karena penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Sangat diharapkan bahwa tesis yang sederhana ini akan memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama hukum adat *garap* yang ada di Lombok Tengah.

Hadirnya karya hukum ini, tentu tidak luput dari bantuan dan ulur tangan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah karya ini dapat selesai dengan hasil yang baik. Karena sebab itu, izinkan penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang sudah bersedia memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indoneisa.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H., M.H., selaku sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, berkat kesabaran beliau dan arahan serta bimbingannya sehingga karya ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah mendistribusikan ilmunya serta wawasannya kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu.
5. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 52 (Lima Dua), terimakasih banyak atas kisah kasih selama perkuliahan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan Tesis ini berlangsung.
6. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum LKBH Wilutama, tempat di mana penulis mempraktiknya ilmunya, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap agendanya.
7. Kepada teman-teman takmir Masjid Al –“Aalim, terimakasih untuk cerita dan kenangannya.
8. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan Tesis ini.

Pada akhirnya semoga dibalas berkali lipat kebaikan oleh Allah SWT yang sudah memerikan bantuan baik itu berupa tenaga maupun motivasi, dan do'a serta dukungannya. Terakhir penulis mengharapkan semoga karya ini bermnfaat bagi semua kalangan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Tesis ini, penulis menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya mendukung demi kebaikan tugas akhir ini. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih. *Jazakumullahu Khairon.....*

Yogyakarta, 10 Maret 2026
Penyusun,

Fauzan Hadi, S.H
NIM. 23912064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	x
Abstrack.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjaun Pustaka	10
F. Landasan Teori.....	20
1. Konsep Hukum Progresif.....	20
2. Teori Restorative Justice	21
3. Teori Sistem Hukum.....	24
G. Definisi Operasoinal.....	26
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Objek dan Subjek Penelitian	27
3. Pendekatan penelitian.....	27
4. Sumber Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data	30
6. Metode Analisis Data	30
I. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUN UMUM	26
A. Konsep Hukum Progresif.....	26

1. Pengertian Hukum Progresif	26
2. Fungsi dan Tujuan Hukum	28
B. Teori Restorative Justice	38
1. Definisi Restorative Justice	38
2. Prinsip-Prinsip Restorative Justice	42
3. Tujuan Restorative Justice	45
C. Teori Sistem Hukum	48
1. Definsi Sistem Hukum	48
2. Ciri-Ciri Sistem Hukum	53
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	54
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN ADAT GARAP PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE	55
A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Desa Bunkate yang Berlandaskan Pada Prinsip Adat Garap 55	
1. Profil Singkat Desa	55
2. Sejarah Adat Garap	61
3. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Adat Garap (sumpah garap)	69
4. Penerapan restorative justice di Indonesia	74
5. Efektivitas Adat Garap Sebagai Upaya Penerapan <i>Restorative Justice</i>	83
B. Tantangan Antara Norma Adat Garap dengan Sistem Hukum Positif Indonesia dalam Konteks Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Desa Bunkate.....	88
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
Lampiran-Lampiran.....	105

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial mengenai kedudukan hukum adat dalam hal ini adat garap yang berada di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya pada Desa Bunkate. Garap merupakan mekanisme dalam hukum adat, dalam konteks tindak pidana pencurian, atau proses hukum *non litigasi*. Hukum adat garap seringkali diterapkan dalam masyarakat khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahan utama dalam penelitian ini mengenai kedudukan hukum adat Garap dalam sistem hukum pidana nasional serta penerapannya di masyarakat agar dapat selaras dengan asas kepastian hukum dan sistem restoratif justice. Kalau dikaji, prinsip yang ditawarkan dari sumpah garap ini tidak jauh berdbeda dengan Restorative Justice itu sendiri, yakni pemulihan keadaan korban, dengan ganti rugi sesuai dengan hasil musyawarah bersama, yang dilakukan dengan pihak keluarga dari korban, pelaku, dan tokoh-tokoh adat yang memiliki wewenang. Hukum adat memiliki dasar hukum yang sangat kuat, hal tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengenai sistem Restorative Justice sendiri diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, meliputi; Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, dan terakhir di KUHAP Pasal 79 yang menjelaskan tentang mekanisme restorative justice. Yang pada poinnya, mengharapakan keadilan tanpa menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode gabungan, yaitu Normatif Empiris yangmana tidak hanya melihat dari sisi normative, melainkan juga dengan melakukan observasi dan wawancara secara mendalam kepada responden. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa adat Garap telah dilaksanakan secara maksimal dan penyelesaian kasus terakhir yang diselesaikan menggunakan mekanisme sumpag garap ini pada Tahun 2022 sehingga bagi masyarakat Desa Bunkate adat garap adalah sebuah solusi dan penyelesaian alternatif yang terus dipatuhi dan dilaksanakan di masyarakat. Sehingga penerapan adat garap selaras dengan prinsip restoratife yang sama mencari keadilan, namun dengan mekanisme yang berbeda. Namun demikian, kebudayaan atau hukum adat mengalami beberapa tantangan yakni adanya oknum di masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama, dalam hal ini sumpah Garap. Kemudian adat garap belum diakomodir dalam bentuk formil saran yang peneliti tawarkan yakni adanya peraturan secara tegas yang tetap mempunyai prinsip Keadilan, Partisipasi, dan Pemulihan. Dalam rangka memperkecil pelanggaran asas legalitas kemudian diperlukan Batasan-batasan jenis perkara yang diselesaikan melalui sumpah garap.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tindak Pidana Pencurian, RJ, Adat Garap.

Abstrack

This research is motivated by the social reality regarding the position of customary law in this case the customary law of Garap in Central Lombok Regency, specifically in Bunkate Village. Garap is a mechanism in customary law, in the context of the crime of theft, or non-litigation legal processes. The customary law of Garap is often applied in society, especially in Central Lombok Regency. The main problem in this research is regarding the position of customary law of Garap in the national criminal law system and its application in society so that it can be in line with the principle of legal certainty and the restorative justice system. If examined, the principle offered by this oath of Garap is not much different from Restorative Justice itself, namely the restoration of the victim's condition, with compensation in accordance with the results of joint deliberations, carried out with the family of the victim, the perpetrator, and authorized customary leaders. Customary law has a very strong legal basis, this is regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, furthermore regarding the Restorative Justice system itself is regulated in several Laws and Regulations, including; Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, Attorney General Regulation Number 15 of 2020, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2024, and finally, Article 79 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) which explains the restorative justice mechanism. In essence, it seeks justice without resorting to the courts. This study uses a combined method, namely Empirical Normative, which not only looks at the normative side but also conducts observations and in-depth interviews with respondents. The results of this study indicate that the Garap custom has been implemented optimally and the last case resolved using this Garap oath mechanism was in 2022. Therefore, for the people of Bunkate Village, the Garap custom is a solution and alternative resolution that continues to be adhered to and implemented in the community. Therefore, the implementation of the Garap custom is in line with the same restorative principle of seeking justice, but with a different mechanism. However, culture or customary law faces several challenges, namely the presence of individuals in the community who do not comply with the mutually agreed-upon regulations, in this case the Garap oath. Furthermore, the customary practice of garap has not been formally addressed. The researcher's suggestion is to establish clear regulations that adhere to the principles of justice, participation, and restitution. To minimize violations of the legality principle, limitations are needed on the types of cases resolved through the garap oath.

Keywords: Customary Law, Criminal Act of Theft, RJ, Customary Garap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kejahatan yang tinggi, terutama tindak pidana pencurian, semakin meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu aparat penegak hukum harus memperhatikan dan menanggulangi maraknya kasus pencurian tersebut. Masyarakat juga perlu berperan aktif agar dapat mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang.¹ Pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Lombok Tengah yang banyak ditemukan kasus serupa.

Tindak pidana pencurian sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

‘Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah’.²

Sebagaimana yang sudah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang terdapat pada Pasal 476 Tentang Tindak Pidana Pencurian. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 362 KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dan memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman.

¹ Hasana, Elok Faikotul. "Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.12 (2024). Hal. 5

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946, Pasal 362.

Seorang kriminolog dan sosiolog asal Belanda, Willem Adriaan Bongger, memberikan definisi tentang kejahatan sebagai tindakan anti-sosial yang dilakukan secara sadar, yang menimbulkan respon dari masyarakat serta mendapat sanksi dari negara atas perbuatannya.³

Pandangan yang dikemukakan oleh Bongger tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Supremasi hukum begitu penting dalam meminimalisir segala bentuk kejahatan dalam suatu negara, menjadi jalan terbaik dalam memulihkan keadaan bernegara. Dalam konteks ini, peran hukum pidana menjadi sangat krusial dalam menertibkan masyarakat secara maksimal.

Sehingga, ketika seseorang melanggar hukum pidana akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan yang ada dalam undang-undang. Sedangkan dalam keseharian masyarakat Lombok Tengah yang menerapkan nilai-nilai dari hukum adat yang berlaku, masyarakat harus patuh terhadap peraturan yang hidup secara turun-temurun (*living law*).

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum adat membutuhkan proses yang sangat lama. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat muncul seiring berkembangnya interaksi antar individu satu sama lain, hingga akhirnya membentuk sebuah masyarakat adat.

³ Toto Hartono dkk. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)", Retentum. Vol. 2 Nomor 1, Februari 2021.

Penegakan hukum mencakup semua aturan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, bukan hanya mengikuti hukum yang ditetapkan secara resmi.

Karena kondisi negara mengalami gangguan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Supremasi hukum dianggap sebagai salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki kondisi negara.⁴

Sehingga hukum pidana berperan sangat penting dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain. Karena hukum pidana bertugas untuk mengatur masyarakat agar dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Adapun yang menjadi masalah atau kasus hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, seperti pencurian, pemerasan, penipuan, serta jenis tindak pidana lainnya. Salah satu tindak pidana yang kerap menimbulkan perselisihan antar masyarakat adalah pencurian. Pencurian merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai kalangan, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, mulai dari melibatkan masyarakat bersama aparat penegak hukum hingga metode lainnya.⁵ Namun, sayangnya belum ada solusi yang efektif. Dengan adanya kasus yang semakin banyak, negara hadir memberikan solusi, yakni penyelesaian kasus di luar pengadilan.

⁴ Arief Rahman Kurniadi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 1, Februari 2022. Hal. 2.

⁵ Al Rosyid, Azis, et al. "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 5. No. 2. 2019. Hal. 11

Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara melanggar hak orang tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP.⁶ Sebagaimana yang diubah dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 476 Tentang Tindak Pidana Pencurian.

Di Lombok Tengah, di Desa Bunkate dengan budaya yang dimiliki memiliki pandangan tersendiri dalam mengatasi tindak pidana. Khususnya dalam tindak pidana pencurian. Budaya lokal mengenai hukum adat lebih diprioritaskan dalam meminimalisir segala bentuk kejahatan daripada menggunakan hukum positif yang berlaku. Masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari wajib mematuhi aturan atau norma adat yang sudah turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika aturan adat tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah disepakati secara bersama-sama.⁷

Artinya, ketika seseorang yang melanggar hukum pidana akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan dalam undang-undang hukum pidana, tergantung pada jenis pasal yang dilanggar. Begitu juga dengan seseorang yang melanggar hukum adat.

⁶ Riyan Prayudi Saputra. “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*”. Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. Hal. 2.

⁷ Nirmala AtikaZahra. “*Tradisi Garap sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada masyarakat Hukum Adat Sasak di Lombok Tengah*”. Magister Thesis, Universitas Brawijaya, 2017.

Saat ini, penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan di Indonesia semakin mendapat perhatian. Hal ini terjadi karena banyak kasus pencurian yang memiliki nilai barang bukti yang relatif kecil, sehingga membuat masyarakat merasa tidak adil jika kasus tersebut dihukum dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang diubah dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 476 Tentang Tindak Pidana Pencurian.⁸

Sehingga Leon Duguit, memberikan gambaran tentang hukum, hukum adalah cara berperilaku yang dijalankan oleh anggota masyarakat, aturan yang digunakan oleh masyarakat pada waktu tertentu sebagai jaminan untuk memenuhi kepentingan bersama, dan jika aturan tersebut dilanggar, maka masyarakat akan memberikan reaksi terhadap orang yang melanggarnya.⁹

Restorative justice atau keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif yang semakin sering dibicarakan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁰ Dengan fokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih humanis dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menekankan pada hukuman semata.

Beberapa daerah di Indonesia masih menjaga hukum adatnya untuk menyelesaikan masalah kejahatan di masyarakat. Contohnya adalah

⁸ Wiliam Aldo Caesar Najwan. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Ringan di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 5, April 2021. Hal. 1.

⁹ Dominikus Rato. "Hukum Adat Kontemporer". Laksbang Justitia Surabaya, Juni, 2015, Hal. 13.

¹⁰ Cahya Wulandari. "Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal: Access to Justice di Tingkat Kepolisian". *Hukum dan Masyarakat Madani*, 2018.

masyarakat Lombok Tengah, di Desa Bunkate, yang dikenal dengan istilah adat *Garap*. *Garap* adalah cara untuk menyelesaikan tindak pidana, baik pencurian maupun tindak kriminal lainnya, yang dilakukan diluar pengadilan. Cara ini diterapkan berdasarkan aturan hukum adat oleh masyarakat setempat di Lombok Tengah.¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, ritual sumpah garap dijalankan ketika ada laporan dari warga kepada kepala dusun mengenai barang yang hilang. Kemudian, kepala dusun akan mencatat warga yang mengalami kehilangan serta jenis barang yang hilang. Setelah itu, masyarakat Desa Bunkate akan mengumumkan di Masjid bahwa akan dilakukan sumpah garap pada hari Rabu, karena hari Rabu disakralkan untuk melakukan sumpah garap, sehingga masyarakatpun memiliki waktu cukup untuk memperbaiki kesalahannya sebelum ritual tersebut dilaksanakan. Artinya membuat pernyataan kepada kepala Desa ataupun Dusun untuk memberikan keterangan bahwa sudah melakukan pencurian.

Institusi adat garap yang ada di Lombok Tengah diakui oleh masyarakat sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan kasus pencurian serta pelanggaran hukum lainnya. Karena itu, ritual garap juga dianggap sebagai cara untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Adat dan budaya bisa disebutkan

¹¹ Baiq Ratna Mulhimah, Nisfawati Laili Jalilah. “*Relasi Adat dan Islam (Tradisi Sumpah Garap sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada masyarakat Islam Sasak)*”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, UIN Mataram, 2021. Hal. 4.

sebagai pola hidup yang menyeluruh, dengan ciri-ciri yang kompleks, abstrak, dan luas.¹²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat dan budaya menunjukkan cara hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk nilai, norma, kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang dilestarikan dan dijalani bersama-sama.


Desa Bunkate merupakan salah satu dari Sebagian desa yang berada di Kabupaten Lombok Tengah yang menggunakan sumpah garap untuk mencari keadilan, artinya, ada beberapa Desa lainnya yang berada di Lombok Tengah yang menggunakan mekanisme yang serupa diantara ialah Desa Sade, ini merupakan Desa yang masih memegang teguh adat Sasak selanjutnya Desa Ende, Desa Rembitan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Desa Bunkate tempat di mana peneliti melakukan penelitian termasuk salah satunya. Untuk Desa Bunkate sendiri, terakhir menggunakan mekanisme sumpah garap ini pada tahun 2022 untuk mencari pelaku sekaligus mencari keadilan.

Setelah itu belum dilakukan sumpah garap dikarenakan belum ada laporan atau aduan dari masyarakat akan kasus kehilangan, sehingga hal inilah yang mendasari belum dilakukannya sumpah garap ini.

¹² M. Fawaied Aqiel Fahmy. "*Keragaman Budaya Indonesia*". Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimy, Edisi 11, (Januari 2022), Hal. 6.

Sedangkan untuk alur atau skemanya dari sumpah garap yang berada di Desa Bunkate Lombok Tengah ialah sebagai berikut:

Gambaran mekanisme (alur) sumpah garap di Desa Bunkate



Sehingga dari gambaran permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Lombok Tengah, ketika menghadapi permasalahan hukum, cenderung menggunakan hukum adat yang dikenal dengan istilah Garap, bukan hukum positif. Maka muncul pertanyaan, apakah penggunaan hukum adat ini sudah memberikan keadilan bagi korban atau pelaku dalam menyelesaikan suatu kasus, mengingat akan adanya ganti kerugian dua kali lipat. Sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana cara kerja serta dampaknya. **“Penerapan Adat *Garap* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pendekatan Restorative Justice di Desa Bunkate Lombok Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh sebab itu inti dari permasalahan yang akan dikaji pada penelitian kali ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bunkate yang berlandaskan pada prinsip adat garap?
2. Bagaimana tantangan antara norma adat garap dengan sistem hukum positif Indonesia dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bunkate?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Desa Bunkate yang memiliki prinsip Adat Garap.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dari Norma Adat Garap dengan Sistem Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, sehingga penelitian ini nantinya mampu memperoleh manfaat baik dari segi teoritis ataupun praktis.

1. Secara Akademis

Penelitian ini nantinya, akan memberikan sumbangan atau bantuan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum adat dan Restorative Justice itu sendiri. Serta nantinya akan memberikan pengembangan dengan pendekatan Restorative Justice yang jangkauannya lebih inklusif terhadap budaya-budaya lokal dan adat istiadat masyarakat tradisional.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini akan mendistribusikan banyak manfaat kepada masyarakat adat, bagi penegak hukum, bagi pelaku dan korban. Sekaligus dapat menambah wawasan terhadap para praktisi sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai acuan ketika muncul permasalahan di masyarakat dengan menerapkan pendekatan Adat *Garap* sebagai alternatif.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terdahulu dalam penelitian ini, diperlukan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah diteliti sebelumnya,

sehingga dapat mempermudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji atau diteliti. Ada beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Dr. Baiq Ratna Mulhimah dan Niswati Laili Jalilah (Buku) “Alternatif Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal” ¹³	Keduanya sama-sama berbicara tentang metode penyelesaian konflik yang didasarkan pada kearifan lokal Suku Sasak, yang disebut dengan Adat Garap. Serta Lokasi penelitian yaitu di Lombok Tengah.	Pada buku ini, bersifat Deskriptif dan Etnografis, yang mana menceritakan Sejarah, nilai simbolik dan lain sebagainya. Serta pada buku ini mengamati arti atau makna Garap sebagai Ekspresi Budaya serta keberadaan identitas komunitas lokal. Sementara penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti ialah kedudukan Adat Garap dalam system hukum Nasional serta hubungannya dengan prinsip-prinsip Restorative Justice seperti pemulihan

¹³ Baiq Ratna Mulhimmah dan Nisfawati Laili Jalilah. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal*”. Alfa Press, Januari 2023.

			korban dan turut serta pelaku dan korban.
2	Lalu Habiburrahman (Jurnal) “Keberagaman Masyarakat Dalam Teks Garap Lakon Brambang Ulung: Studi Wayang” ¹⁴	Pada penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu, mengkaji terkait dengan kearifan lokal budaya masyarakat Lombok. Serta adanya Adat memiliki peran untuk menengahi masalah yang ada.	Sementara perbedaannya ialah kajian keberagaman serta strategi dalam garap lakon wayang, serta dari objek penelitiannya, sangat berbeda lakon brambangan ulung dalam pertunjukan wayang. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada aplikasian hukum adat garap sebagai jalan keluar dari kasus pencurian yang berada di Lombok. Dan dari objek penelitiannya, ialah kasus-kasus pencurian ringan yang berada di masyarakat Sasak Lombok Tengah.

¹⁴ Lalu Habiburrahman. “Keberagaman Masyarakat dalam Teks Garap Lakon Brambang Ulung: Studi Wayang Sasak”. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 7 No. 2, November 2024.

3	Albi Ternando dkk “Implimentasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia”. ¹⁵	Pada peneitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama memfokuskan penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan atau yang familiar dikenal dengan istilah Restorative Justice. Serta memiliki arah yang sama yaitu mewujudkan hukum adat menjadi dasar atau pondasi penyelesaian perkara pidana secara restorative.	Jurnal yang ditulis oleh Albi Ternando DKK memiliki sifat umum dan nasional dibandingkan dengan penulis yang akan dikaji, yaitu lebih spesifik serta bersifat kontekstual yang artinya fokus penelitian di sini menganalisis efektivitas Adat Garap sebagai Solusi restorative yang besifat kultur dan budaya.
4	Sri Wahyu Kridasakti DKK “Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat Dalam Konstruksi	Karya yang ditulis oleh Sri Wahyu Kridasakti dkk memiliki	Adapun perbedaan yang paling mencolok yaitu, terletak pada jenis perkara yang di kaji, yang satu fokus

¹⁵ Albi Ternando dkk. “*Implimentasi Hukum Adat sebagai Penanganan Restorative Justice dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia*”. Legatilitas Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2 Desember 2023.

	Hukum Pidana Positif Indonesia” ¹⁶	persamaan dengan tema penulis yang akan kaji. Diantaranya ialah keduanya menganalisis penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratife yang berlandaskan hukum adat. Bentuk sanski sosial seperti pengucilan oleh masyarakat setempat dan sebagainya.	pada membahas Tindak Pidana “Elopement” atau kawin lari sedangkan penulis di sini mengkaji terkait Tindak Pidana pencurian yang diselesaikan dengan Adat Garap. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyu Kridasakti DKK bersifat Komparatit dan konseptual beda halnya dengan penulis kaji yaitu lebih bersifat spesifik dan kontekstual.
5	Anti Mayastuti “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat” ¹⁷	Pada dasarnya kedua penelitian ini sama-sama menfokuskan tujuan yang sama yaitu menyelesaikan tindak pidana	Sedangkan untuk perbedaannya dilihat dari ruan lingkup, istilah dan aplikasi adat yang lebih khusus secara kultural dan memakai kearifan lokal. Hal tersebut

¹⁶ Sri Wahyu Kridasakti dkk. “*Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia*”. Jurnal Supremasi Vol. 12 No. 2 Tahun 2022.

¹⁷ Anti Mayastuti, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Adat*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 2 No.2, Tahun 2015.

		<p>seperti pencurian dan sebagainya, baik yang ditulis oleh Anti Mayastuti ataupun yang akan dikaji oleh peneliti nantinya, yaitu mengembalikan keadaan yang semula buruk menjadi lebih baik kembali serta menciptakan perdamaian yang tidak semata-mata untuk menghukum pelaku.</p>	<p>mencerminkan bahwasanya nilai-nilai kearifan lokal seperti yang digunakan di Lombok Tengah yang dikenal dengan Garap masih mempunyai nilai yang cocok atau relevan untuk mengadili dan memberikan Solusi yang ada di Tengah-tengah masyarakat. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada subjek dan konteks wilayah yang diteliti, yang diteliti oleh peneliti di sini lebih spesifik pada komunitas adata di Lombok Tengah, beda halnya dengan yang ditulis oleh Anti Mayastuti sifatnya umum untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.</p>
6	Amanda “Rekonstruksi Regulasi Penelesaian Perkara Pidana Berdasarkan	Persamaanya sama-sama menjadikan	Sedangkan untuk perbedaannya ialah peneliti di sini

	Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana) ¹⁸	keadilan restoratif sebagai konsep utama dalam menyelesaikan perkara pidana, tesis ini menempatkan adat garap sebagai bentuk penerapan restoratif justice sedangkan Disertasi ini meneliti regulasi dan peran jaksa	mengkaji adat garap sebagai mekanisme mencari keadilan dalam kasus pencurian. Sedangkan Disertasi ini berfokus kepada rekonstruksi regulasi dari restorative justice dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini jaksa, yang memiliki kendali perkara.
7	Ahmad Faizal Azhar “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” ¹⁹	Persamaannya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis selain itu persamaannya yang sama-sama menekankan peran masyarakat	Sedangkan untuk perbedaannya ialah pada Jurnal ini menekankan akan konsep dan penerapan sistem hukum nasional di Indonesia dan juga mengkaji restorative justice secara umum,

¹⁸ Amanda, “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana)”. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹⁹ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Desember 2019.

		dalam penyelesaian perkara hal ini dapat dilihat juga pada prkatik adat garap yangmana melibatkan masyarakat utnuk turut ikut dalam pemulihan.	sementara penelitian yang diteliti oleh peneliti berfokus pada prkatik hukum adat di masyarakat tertentu yakni Lombok Tengah Desa Bunkate. yang proses penyelesaian kasus pencurian melalui mekanisme adat garap atau sumpah garap.
8	Masruri Abdul Aziz “Urgensi Asas Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarka Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Study Kasus Perkara Laka Lantas (No. REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)” ²⁰	Persamaannya ialah sama-sama menjadikan restorative justice sebagai fokus utama pada penelitian ini dalam hal menyelesaikan perkara pidana	Sementara untuk perbedaannya terletak Penelitian yang diteliti oleh penelit berfokus pada hukum adat garap serta penerapan restoratif yang berlandaskan kepada prinsip adat garap itu sendiri dan juga mengkaji tantangannya yang ada pada sistem hukum islam. Sementara tesis yang ditulis oleh Masruri,

²⁰ Masruri Abdul Aziz, “Urgensi Asas Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarka Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Study Kasus Perkara Laka Lantas (No. REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)”. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

			mengkaji tentang kebijakan restorative justice yang ada di Kejaksaan, dan juga penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa.
9	Pupu Sriwulan Sumaya “Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia” ²¹	Persamaannya ialah sama-sama mengkaji konsep restorative justice sebagai penyelesaian tindak pidana, sedangkan pada tesis yang ditulis peneliti penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme adat garap yang memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip dari adat garap itu sendiri. Dan sama-sama mengkaji hukum adat yang diatur	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada jurnal ini fokus penelitiannya ialah restorative justice dalam hukum adat di Indonesia secara umum. Sementara peneliti di sini penerapan adat garap dalam penyelesaian pencurian. Selain itu, pendekatan yang dipakai juga berbeda. Peneliti memakai pendekatan empiris dan studi kasus, sementara jurnal ini memakai teoritis dan konseptual.

²¹ Pupu Sriwulan Sumaya “Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol. 5, No. 2, Desember 2024

		dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	
10	Robert Kuniawan Ruslak Hammar, dkk. “Penguasaan Tanah dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara di Kampung Abreso Ransiki Manokwari Selatan” ²²	Jurnal ataupun tesis ini sama-sama membahas peran dari hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat lokal. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang norma hukum adat dalam penguasaan tanah yang diwariskan secara turun temurun, sementara pada tesis ini adat garap sebagai mekanisme penyelesaian konflik pidana.	Ada beberapa perbedaan pada jurnal dengan tesis ini. Yaitu, fokus penelitian, bidang hukum yang menjadi acuan kalau tesis ini hukum pidana sedangkan pada jurnal bidang hukumnya hukum agrarian. Selain itu, konsepnya juga berbeda. Jurnal ini menggunakan konsep hak ulayat dan legalitas terhadap tanah. Sedangkan tesis ini konsep utamanya ialah restorative justice dan adat garap.

²² Robert Kuniawan Ruslak Hammar, dkk. “Penguasaan Tanah dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara di Kampung Abreso Ransiki Manokwari Selatan”, *Caritas Devotio Journal*. Vol. 18, No. 2 Desember 2025.

F. Landasan Teori

1. Konsep Hukum Progresif

Hukum adalah bagian dari hasil ciptaan manusia yang digunakan untuk mempertahankan kehormatan manusia. Hukum bukan semata-mata merupakan hasil dari rasio, melainkan juga merupakan bagian dari keasadaran manusia.²³ Menurut Satjipto Rahardjo, Konsep hukum progresif hadir dikarenakan akibat dari ketidakpercayaan kepada kondisi hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, keadaan hukum itu tidak kunjung mendekati keadaan idealnya, artinya membahagiakan rakyat serta mensejahterkannya.²⁴ Namun pada dasarnya justru tidak demikian, melainkan kemunduran atau kemerosotan bahkan bisa mendekati kehancuran. Yang mengakibatkan kekecewaan kepada kondisi hukum.

Hukum Progresif merupakan bagian dari proses mencari kebenaran yang tidak akan pernah selesai. Karena hukum progresif dianggap mencari jati dirinya dari fakta-fakta empirik tentang bagaimana hukum berperan serta berfungsi di masyarakat, seperti halnya ketidakpuasan dan keprihatinan kepada penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20 silam. Selama investigasinya, Satjipto Rahardjo menyampaikan kesimpulan bahwa dominasi paradigma positivisme dan formalitasnya merupakan salah

²³ Shinta Dewi Rismawati. "Menebarkan Keadilan Sosial Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1, Juni 2015, Hal. 5.

²⁴ M. Zulfa Aulia. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi". *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 2018, Hal. 7.

satu faktor yang menyebabkan kinerja dan kualitas dari penegak hukum di Indonesia menurun.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep hukum progresif berarti bukan menjalankan hukum karena *According to the Letter* (artinya hanya sesuai hitam-putih saja), melainkan berdasarkan semangat dan makna lebih berkualitas dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, mereka melakukan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi, determinasi, dan komitmen terhadap penderitaan yang dialami oleh bangsa, serta dengan keberanian untuk mengambil pendekatan yang berbeda dari yang bisa dilakukan.²⁶

Karena konsep hukum progresif memiliki korelasi dari tema yang akan dikaji oleh peneliti, yang mekanisme penyelesaian yang didasarkan pada kearifan lokal, karena pada konsep ini akan menjelaskan bahwa penyelesaian hukum tidak perlu bergantung pada teks undang-undang, tetapi dapat memperhatikan hukum adat juga. Sehingga kalau dicermati secara mendalam peran hukum progresif di masyarakat salah satunya ialah menjadikan solusi yang memiliki nilai keadilan.

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan tipe keadilan yang mengedepankan pendekatannya dalam menyelesaikan kasus di luar peradilan (*non litigasi*)

²⁵ Rofiqun Najib. "Analisis Penerapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Stajipto Rahardjo". Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. Hal. 92.

²⁶ Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat". Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3 September 2014, Hal 3.

dengan memperhitungkan kepentingan pelaku dan korban secara seimbang. Restorative Justice adalah prinsip hukum dibalik penyelesaian kasus pidana di mana korban dan pelaku, dan juga keluarga dari pihak yang bersangkutan saling bekerja sama untuk memperoleh jalan keluar atau solusi yang berfokus pada pemulihan keadaan dari kedua belah pihak.²⁷ Sejak tahun 60-an, istilah “Keadilan Restoratif” merupakan istilah asing yang baru dikenal di Indonesia. Disebagian negara yang maju, keadilan restoratif tidak lagi menjadi perdebatan dikalangan akademisi hukum pidana, dan kriminologi.²⁸

Keadilan resoratife merupakan penyelesaian perkara pidana dengan turut menghadirkan keluarga dari pelaku dan koban ataupun pihak-pihak yang memiliki peran dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oleh sebab itu, keadilan restoratife mempunyai tujuan yang baik yang ingin diperoleh oleh korban tindak pidana, tidak semata-mata berpihak pada keperluan dari pelaku, disebabkan keadilan restoratif berasal dari nilai tradisional masyarakat.²⁹ Keadilan restorative justice bisa diterapkan melalui mediasi kepada korban dengan pelanggar, melakukan musyawarah kelompok yang dihadiri oleh keluarga serta pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat yang berbasis pemulihan baik bagi korban ataupun pelaku itu sendiri. Penerapan

²⁷ Permata Tein Suharta. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu”. Tesis Magister Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023, Hal. 32.

²⁸ Aditya Sentosa. “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro jaya”. Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022, Hal. 10.

²⁹ Hafrida, Usman. “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana”. Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, Cet. Pertama, Mei 2024, Hal. 10.

restorative justice ini barometernya terletak pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara itu sendiri, artinya jika dalam sistem hukum itu tidak menginginkan maka dapat dipastikan penerapan restorative justice tidak akan tercapai. Oleh karena itu dapat disimpulkan, prinsip restorative justice merupakan alternatif dalam mendesain sistem hukum suatu Negara.³⁰

Setiap masalah pasti memerlukan saling tukat komunikasi antar kedua belah pihak yang bersangkutan, penerapan restorative justice yang memakai pendekatan teori dari negosiasi. Teori negosiasi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik antar kedua belah pihak yakni korban dan pelaku, dalam negosiasi ini mempunyai dua pendekatan yang dilakukannya, diantaranya ialah; *Game Theory* dan *Behavior Theory*. Kedua teori ini merupakan bagain yang diterapkan dari teori negosiator dalam starategis alternatiffnya. Adapun yang dimaksud dengan *Game Theory* adalah negosiasi yang dianggap seagai permainan (game) yang didalamnya ada aturan-aturan hukum, selanjutnya *Behavior Theory* adalah salah satu teori yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih terbuka serta lebih mempertimbangkan variable-variabel yang mempunyai dampak dari proses negosiasi ini.³¹

Menurut Tony F Marshall, restorative justice merupakan suatu konsep yang penyelesaian tindak pidana tertentu yang menyertakan semua

³⁰ I Wayan Cipta Naya. "Komunikasi Interpersonal dalam Penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Lombok Utara". Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1 No. 3 Juli 2024, Hal. 7.

³¹ Ibid. Hal. 8.

pihak yang memiliki kepentingan untuk mencari keadilan secara bersama-sama. Hal serupa juga disampaikan oleh Wright tujuan utama dari restorative justice ialah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi.³²

3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen atau bagian yang penting dari teori sistem hukum, diantaranya ialah; Substansi Hukum (*substance rule of law*), Struktur Hukum (*structure of the law*), dan Budaya Hukum (*legal culture*). Law M. Friedman menerangkan bahwa, ketiga teori di atas adalah jiwa yang menjiwai hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter serta teknik sendiri dalam pengamatannya.³³ Tiga elemen atau bagaian yang dimaksud tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum (*substance rule of law*), diantaranya mencakup semua aturan baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis, baik hukum materil ataupun hukum formal.
- b. Struktur Hukum (*structure of the law*), mencakup Lembaga hukum, sistem penegakan hukum dan atau tatanan hukum. Struktur hukum berhubungan erat dengan sistem peradilan yang diwujudkan oleh aparat penegak hukum.

³² Irfan Ramli. "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong". *Journal of Law Justice*, Vol. 1 No. 2 Desember 2023, Hal.3.

³³ Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Inconsistency Norma Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)". *Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1 No. Tahun 1 2022, Hal. 10.

- c. Budaya Hukum (*legal culture*), merupakan fokus pada aspek budaya serta kultur secara keseluruhan, termasuk kebiasaan, pendapat, tindakan, dan cara berpikir, yang membentuk kekuatan sosial dalam masyarakat.³⁴

Namun, tentu saja sistem hukum yang dimaksud di sini tidak berfungsi sebagai alat, melainkan untuk menjalankan proses yang telah diatur. Karena hal demikian, sistem hukum membutuhkan hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang tidak luput dari kekuasaan sosial, dan nilai-nilai.³⁵

Sebagaimana yang diterangkan oleh Friedman, selaku sistem tidak bisa lepas dari kekuatan masyarakat, oelh karena itu, sistem hukum berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyelesai konflik atau perselisihan (*Settlement of Dispute*), ialah bagian paling dasar dalam sistem hukum, seperti menangani konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Sistem hukum ini juga mempromosikan tempat dan perangkat yang nantinya dipakai untuk menyelesaikan konflik yang mereka alami.
- b. Fungsi kontrol sosial (*Social Control Function*), pada kali ini, lebih menfokuskan pada aspek budaya secara menyeluruh termasuk kebiasaan, pendapat, cara berpikir, dan tindakan yang nantinya dapat membentuk kekuatan sosial dalam masyarakat.

³⁴ Ibid, Hal. 10.

³⁵ Umi Rozah Aditya. “Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan”. Pustaka Magister Semarang, Tahun 2015, Hal. 28.

- c. Fungsi pembentukan norma dalam masyarakat. Artinya, Ketika kekuatan sosial digunakan dalam sistem hukum, tekanan yang dihasilkan dari tuntutan ini mempengaruhi institusi-institusi yang membentuk hukum dan merubahnya menjadi sebuah aturan-aturan, asas-asas, bagi abdi masyarakat dan masyarakat pada umumnya.³⁶

Kesimpulannya ialah teori yang disampaikan oleh Friedman terkait tentang sistem hukum membantu kita memahami bahwa hukum sebagai suatu sistem hukum sosial yang terdiri dari budaya masyarakat, institusi, dan isi hukum. Artinya bukan sekedar Kumpulan-kumpulan aturan yang tertulis saja.

G. Definisi Operasional

1. Adat Garap merupakan nama dari sebuah ritual atau media yang dilakukan oleh masyarakat Lombok khususnya di Desa Bunkate untuk mengetahui pelaku dari pencurian, garap ini dilakukan ketika ada dari masyarakat yang kehilangan atau dicuri dari hartanya.

Namun, sebelum adat Garap tersebut dilakukan harus ada aduan terlebih dahulu dari masyarakat kepada kepala Dusun, setelah itu, kepala Dusun mendata masyarakatnya untuk nantinya dilaporkan kepada kepala Desa Bunkate.

2. Restorative Justice adalah penyelesain perkara *non litigasi*, dengan memperhitungkan hak-hak pelaku dan korban, guna untuk mendapatkan keadilan bagi korban tersebut.

³⁶ Ibid. Hal 30.

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada kali ini akan menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu penelitian Normatif Empiris.

Alasan menggunakan penelitian Normatif ialah karena peneliti ingin menganalisis hukum dari segi norma yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan dan sebagainya. Sedangkan alasan menggunakan penelitian Empiris adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum benar-benar diterapkan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis,

Sehingga penelitian gabungan digunakan karena peneliti ingin mencermati keterkaitan antara aturan hukum yang tertulis dengan tidak tertulis atau dengan istilah lain pelaksanaannya di lapangan. Terlebih lagi untuk mengetahui penerapannya di masyarakat terutama masyarakat Lombok Tengah Desa Bunkate.

2. Objek dan Subjek Penelitian

- a. Objek penelitian yaitu: penerapan adat *garap* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pendekatan *Restorative Justice* di Desa Bunkate Lombok Tengah.
- b. Subjek penelitian yaitu: tokoh-tokoh di Desa Bunkate Lombok Tengah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan pada kali ini adalah:

a. Sejarah

Pendekatan Sejarah digunakan karena ingin mengkaji serta memahami dan menafsirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Secara umum, pendekatan sejarah dilakukan untuk mengumpulkan dan mengalisis berbagai sumber sejarah, baik itu berupa primer ataupun sumber sekunder. Dengan demikian, pendekatan penelitian menggunakan sejarah tidak hanya berfungsi untuk mengetahui peristiwa di masa lampau atau lalu saja, tetapi juga untuk memahami perkembangan suatu sistem, pemikiran, atau lembaga dari waktu ke waktu. Karena penelitian ini akan mengalisis nilai-nilai yang ada atau yang tertanam dalam adat garap di Desa Bunkate Lombok Tengah.

b. Undang-Undang

Pendekatan Perundang-Undangan digunakan dalam penelitian ini karena penelitian juga gabungan dari penelitian Normatif Empiris, sehingga penelitian adalah penelitian Normatif maka akan diteliti berbagai aturan hukum tentang restorative justice yang terdapat dalam KUHP Baru dan KUHP Lama, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Kapolri. Tentang penerapan restorative justice.

c. Antropologis

Antropologi hukum adalah bagian dari antropologi budaya yang fokus pada cara manusia berperilaku berdasarkan aturan hukum. Aturan hukum yang dibahas tidak hanya mencakup hukum yang dibuat

pemerintah, tetapi juga hukum adat dan norma-norma budaya yang dijalani masyarakat. Meskipun berasal dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak hanya memperhatikan budaya tertentu saja. Penelitian dalam bidang ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dengan berbagai aspek budaya dan struktur masyarakat.³⁷

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Bunkate.

b. Data Sekunder

Data kunder merupakan penunjang dari data primer, yang diperoleh dari penelitian terdahulu, seperti Jurnal Ilmiah, Tesis, Buku, Peraturan Perundang-Undangan dan Media yang Kredibel.

c. Data Tersier

Untuk menyempurnakan data primer dan data sekunder peneliti juga melengkapi dengan data tersier. yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan primer dan bahan skunder, seperti Ensiklopedi dan Kamus.³⁸

³⁷ Chandra, Febrian. "*Antropologi Hukum dalam Masyarakat.*" Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.1. No.1, (2023): 1-11. Hal. 2

³⁸ Burhan Shofa. "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001). Hal. 103.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada kesempatan kali ini peneliti akan memperoleh data dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam kamus ilmiah populer observasi adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.³⁹ Selain itu, observasi juga dapat dipahami dengan makna pengamatan. Dalam hal ini mengarah kepada adat Garap atau menjadi kebiasaan masyarakat Lombok Tengah di Desa Bunkate.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara digunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui pendapat, tanggapan, keyakinan, motivasi, perasaan dan cita-cita seseorang. Selain itu teknik wawancara ini berguna dalam mencari data dan jawaban dari fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dalam rangka untuk melengkapi data dari kedua teknis sebelumnya (Observasi dan Wawancara). Dokumentasi ini nantinya erat kaitannya dengan foto atau gambar mengenai adat Garap yang berada di Desa Bunkate Kabupaten Lombok Tengah.

6. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan data. Ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil

³⁹ Pius A Purtanto & M. Dahlan Al Barry. “*Kamus Ilmiah Populer*”. (Surabaya: Arkola, 2001). Hal. 533.

penelitian, kemudian mengolah dan menyusun data secara sistematis. Peneliti juga menggunakan logika berpikir induktif saat menarik kesimpulan; ini digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian dan kemudian memberikan deskripsi verbal (menggambarkan) tentang temuan yang nantinya peneliti peroleh di lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur dari penelitian ini serta pembahasan yang nantinya akan diteliti oleh penulis. Penulis akan memberikan gambaran menggunakan sistematika dengan memisahkan pembahasan yaitu:

BAB I, Pada bab ini, akan diuraikan tentang latar belakang dari penelitian meliputi: Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Pada bab ini menjelaskan teori dan konsep, yang akan peneliti pakai nantinya yakni Konsep Hukum Progresif, Teori Restorative Justice dan juga Teori Sistem Hukum. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bunkate yang berlandaskan pada prinsip Adat Garap. Serta untuk mengetahui tantangan antara Norma Adat Garap dengan Sistem Hukum Positif di Indonesia dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bunkate.

BAB III, Pada bab ini, memuat tentang hasil penelitian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Rumusan pertama, yaitu;

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bunkate yang berlandaskan prinsip Adat Garap.

Serta juga untuk mengetahui tantangan antara Norma Adat Garap dengan Sistem Hukum Positif di Indonesia dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bunkate.

BAB IV, dibagian ini, berisi tentang kesimpulan dan saran yang peneliti sampaikan nantinya. Agar kedepannya bisa memberikan manfaat.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Konsep Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Berbicara masalah hukum, tentu akan selalu berhubungan dengan proses penegakannya. Hukum, dapat dilihat bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara spesifik dan jelas. Manusia sebagai pengguna hukum, selalu berusaha untuk menyuruh hukum berhenti, agar bisa leluasa dan tenang membiarkan dirinya diatur oleh hukum. Menyuruh hukum berhenti adalah kata-kata lain untuk kerinduan kepada hukum positif dan kepastian hukum.⁴⁰

Hukum dapat didefinisikan tergantung dari cara pandangnya, akan tetapi pada biasanya, hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang memiliki sanksi jika dilanggar dan sifatnya mengikat.⁴¹ Dengan demikian, hukum adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan seseorang dan sangat penting untuk mencapai perdamaian, bermula dari pendapat atau keyakinan yang disampaikan oleh Cicero yaitu “*ubi societas ibi ius*”, adagium ini menunjukkan bahwa interaksi timbal

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia*”. Genta Publishing, Juli 2009. Hal. 57.

⁴¹ https://www.google.com/search?q=hpengetian+hukum+berbeda-beda+menurut+para+ahli&oq=hpengetian+hukum+berbeda-beda+menurut&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKKGABMgcIBBAhGI8CMgcIBRAhGI8C0gEIOTA2OWoWajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Terakhir diakses pada hari Minggu, 26 Oktober 2025, pukul: 14:34 WIB.

balik antara individu dikehidupan bermasyarakat menyebabkan adanya hukum.⁴²

Hukum tidak pernah memiliki definisi secara konkret. Hal tersebut dikarenakan banyak pendapat para ahli yang mempunyai perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hukum itu sendiri.

Menurut Prof. Soediman K, mendefinisikan bahwa hukum “yang pada dasarnya mengatakan bahwa hukum adalah pikiran manusia tentang seberapa adil atau tidak adil hubungan antar manusia di masyarakat”. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, menerangkan bahwa hukum pada poinnya adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah dan saling membentur dengan gejala-gejala lainnya.⁴³

Menurut Utrecht dalam buku Muhammad Sohibul Itman, bahwa hukum adalah Kumpulan aturan-aturan, yang terdiri dari perintah dan larangan, yang mana berfungsi untuk menjaga keamanan dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁴

Menurut E. Utrecht, hukum adalah Kumpulan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat mengakibatkan tindakan dan pemerintah masyarakat. Sedangkan

⁴² Praja Ganda Agugnd kk, “*Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan*”. Jurnal Hukum Al Adl Harapan, Vol. 4 No. 3 Maret 2025. Hal. 2.

⁴³ Cecep Cahya Supena, “*Manfaat Penafsiran hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*”, Jurnal Moderat, Vol. 8 No. 2 Mei 2022. hal. 3

⁴⁴ Tuti Hairani Harahap, dkk, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Tahta Media Group. Mei 2023. hal. 12.

menurut A. Ridwan Halim, hukum adalah aturan, baik yang tertulis atau tidak tertulis, yang pada poinnya berlaku dan dianggap oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati.⁴⁵

Melihat dari pendapat para ahli di atas, dengan demikian hukum dapat penulis definisikan adalah aturan-aturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat, baik itu aturan-aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, dengan demikian hukum yang berjalan di tengah-tengah masyarakat dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan. Dengan demikian, fungsi hukum ialah menjadi pedoman dari terwujudnya tujuan hukum itu sendiri.

Salah satu fungsi hukum lainnya adalah sebagai alat pengendalian sosial. Karena fungsinya sebagai alat pengendalian sosial, hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mengikuti tingkah laku yang telah mereka terima. Dalam posisi ini, hukum hanya menjaga apa yang telah menjadi norma masyarakat atau *status quo*. Selain itu, hukum masih dapat melakukan fungsi lain, seperti mengubah masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Rudy Hidana, dkk, “*Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*”, Widina. Maret 2020. Hal. 12.

⁴⁶ Fatma Afifah, Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 2 September 2024. Hal 8.

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan, dan hukum tujuan tersebut dapat diperoleh jika hukum tersebut dapat berguna atau berfungsi dalam masyarakat. Menurut Achmad Ali, fungsi hukum adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*A Tool of Social Control*), artinya bahwa fungsi hukum sebagai pengendali sosial bertujuan untuk membatasi tingkah laku masyarakat yang menyimpang, dan akibatnya seperti membuat larangan, tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai pengendali sosial dapat berarti bahwa hukum berfungsi untuk membatasi tingkah laku masyarakat yang dipandang menyimpang dari undang-undang.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum sebagai alat pengendalian sosial tidak melakukan fungsinya sendiri dalam masyarakat, akan tetapi hal tersebut dilakukannya secara bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi tersebut. Selain itu, hukum melakukan fungsinya secara pasif, artinya hukum menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat.

- b. Hukum berfungsi sebagai *A Tool of Engineering*.

Fungsi ini sebagai alat untuk perekayasa sosial, yang artinya mengubah masyarakat dengan menggerakkan kehidupan masyarakat menuju kemajuan yang direncanakan. Dengan kata lain, menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan negara.

⁴⁷ Tuti Haryanti, "*Hukum dan Masyarakat*", Tahkim, Vol. 10 No. 2, Desember 2014. Hal. 3.

Semua masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik karena pengaruh dari luar, ataupun pengaruh dari dalam masyarakat. Oleh sebab itu, para pembuat hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

c. Hukum berfungsi sebagai simbol.

Fungsi ini bertujuan untuk membuat rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Fungsi hukum sebagai representasi sangat memudahkan untuk komunikasi antar pelaksana hukum dengan masyarakat. Hal ini juga membantu proses sosialisasi hukum itu sendiri.

Untuk mempermudah pemahaman tentang hukum berfungsi sebagai simbol, tentu harus paham terlebih dahulu tujuan dari penyimbolan hukum itu sendiri, yaitu:⁴⁸

- 1) Mempermudah atau menyederhanakan suatu kumpulan tindakan atau peristiwa-peristiwa tertentu supaya mudah untuk dipahami tindakan atau peristiwa yang mungkin memiliki makna yang sama.
- 2) Memungkinkan pelaksana hukum dalam mengimplimentasikan simbol atau tanda-tanda hukum tertentu, terhadap tindakan atau peristiwa yang sesuai dengan hukum tersebut.

d. Hukum berfungsi sebagai sarana politik (*A Political Instrumen*).

Untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara, hukum digunakan sebagai sarana politik.

⁴⁸ Ibid. Hal. 4.

Dilihat dari fungsi ini, mengungkapkan bahwa keberadaan hukum tertulis yang telah dibuat melalui proses. Dalam kenyataannya hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, karena hukum sebagai undang-undang merupakan pesan politik.⁴⁹

Keberadaan hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui serangkaian aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Dengan adanya hukum, nilai keadilan dapat dijaga dan orang-orang dapat dididik untuk tidak berperilaku buruk tanpa mempertimbangkan kepentingan, dan hak orang lain.

Sehingga dengan demikian, para ahli mencoba untuk menguraikan tujuan dari hukum, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. Aristoteles, mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menegakkan keadilan sosial dengan cara memberikan hak-hak yang sudah menjadi haknya. Ide atau gagasan ini dikenal sebagai teori etika, dan menekankan pentingnya memberikan hak yang adil kepada semua orang.
- b. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa tujuan utama hukum ialah untuk mewujudkan atau menghasilkan aturan yang seimbang di masyarakat. Dia percaya bahwa hukum bermanfaat sebagai alat untuk membangun tatanan sosial yang sistematis.
- c. Jeremy Bentham, mengatakan bahwa hukum dibuat untuk membantu sebanyak mungkin orang. Gagasan ini disebut dengan istilah teori

⁴⁹ Ibid, hal 4.

⁵⁰ Ketut Bobby Surayawan, "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum", *Konsensus*. Vol. 2, No. 3, Juni 2025. Hal. 7.

Utilitas dan memusatkan untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Dengan demikian, hukum bukan hanya memberikan arahan tertulis tentang cara berperilaku, tetapi juga sangat penting untuk menjaga keadilan, menjaga keharmonisan, dan melindungi hak-hak setiap orang.

Dalam konteks Indonesia, positivisme hukum menjadikan cakupan cara berpikir *legalistis positivistic* dalam studi hukum dan penegakkan hukum. Yang artinya memberi paradigma berpikir hukum semata atas suatu peraturan yang berlaku. Bahkan kebanyakan hakim di Indonesia, dalam memutus suatu perkara menjadikan hukum tertulis sebagai sumber utamanya. Fenomena ini digolongkan sebagai suatu aliran yang konservatif.⁵¹ Sejalan dengan pendapat A. M Mujahidin bahwa keterpurukan hukum di Indonesia paling tidak disebabkan oleh dua faktor utama. *Pertama*, perilaku penegak hukum yang koruptif. *Kedua*, pola pikir penegakkan hukum yang cenderung terbelenggu dalam pikiran *legalistik-positivistik*.⁵²

Hukum progresif yang diciptakan dan diterapkan Satjipto Rahardjo sebenarnya dapat berfungsi sebagai alternatif dan solusi untuk kondisi hukum yang semakin terpuruk. Selain itu, ide hukum progresif sebenarnya berasal dari keprihatinan terhadap sistem hukum Indonesia yang semakin buruk dan stagnan. Fenomena yang semakin marak seperti mafia peradilan,

⁵¹ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol 25 No, 2. Tahun 2007. Hal. 3 – 4.

⁵² Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", Mimbar Hukum, 23, 3, (2011). Hal. 480.

komersialisasi, dan komodifikasi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak kunjung mendekati keadaan idealnya, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, gagasan hukum progresif adalah pemikiran hukum yang mengutamakan manusia sebagai pusat hukum daripada hukum sendiri dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.⁵⁴ Gagasan ini menyimpang dari formalisme hukum positivistik yang kaku yang terbatas pada teks undang-undang. Hukum progresif mendorong penegak hukum untuk berani melakukan "pelanggaran hukum" atau terobosan hukum dengan menggunakan hati nurani, kecerdasan spiritual, dan pemahaman mendalam tentang makna hukum dan realitas sosial untuk mencapai keadilan substantif bagi manusia.⁵⁵

Diantara tujuan dari hukum progresif ialah demi meningkatkan pemahaman tentang hukum dalam konteks masyarakat atau sosial, memberikan kemampuan untuk mengevaluasi keberhasilan hukum dalam masyarakat, baik dengan cara mengontrol masyarakat, serta menertibkan interaksi sosial.⁵⁶

⁵³<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/blog-post.html#:~:text=Hukum%20progresif%20muncul%20dari%20dua%20sudut%20pandang:,sebagai%20reaksi%20terhadap%20penindasan%20hukum%20atas%20masyarakat.>

⁵⁴ Mirza Sahputra, "Restorative Justice sebagai wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnal Transformasi Administrasi. Vol. 12 No. 01 Tahun 2022. Hal. 4.

⁵⁵ M Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi" Jurnal Hukum, Vol 1 No.1. Tahun 2018. Hal.7

⁵⁶ Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum dalam menjawab permasalahan kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 2 Oktober 2018. Hal. 12.

Agar mempermudah untuk memahaminya, sedikit akan menguraikan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Hukum bermakna obyektif.

Hukum bermakna obyektif ialah mengacu pada peraturan yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.

b. Hukum bermakna subyektif.

Hukum bermakna subyektif adalah mencangkup pada kewenangan atau hak yang diberikan hukum obyektif kepada seseorang.⁵⁷

Dari dua klasifikasi di atas, hukum progresif didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan antar orang-orang dan masyarakat yang dibuat oleh individu atau kelompok yang memiliki wewenang untuk membuat hukum dengan motivasi untuk kemajuan.

Satjipto Raharjo, memberikan beberapa kata-kata kunci untuk memahami hukum progresif, diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, hukum progresif itu membantu manusia, bukan hukum membantu manusia. Setiap manusia pada dasarnya baik, jadi sifat ini layak menjadi dasar kehidupan berhukumnya. Hukum tidak hanya menjadi raja, tetapi juga merupakan alat untuk memberi Rahmat kepada manusia. Tidak ada hukum yang sempurna, oleh karena itu semua diperbaiki, bukan orang yang dipaksakan mengikuti hukum.

⁵⁷ Liky Faizal, "Problematika Hukum Progresif di Indonesia" Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Ijtima'iyah Vol. 9 No. 2 Agustus 2016. Hal. 4.

Kedua, hukum progresif itu harus menguntungkan rakyat dan keadilan. Peraturan harus di atas keadilan. Jika teks mencederai rasa keadilan rakyat, para penegak hukum harus berani melanggar kekakuan teks, yang disebut dengan istilah mobilisasi.

Ketiga, tujuan hukum progresif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia. Menurut falsafah pascaliberal, hukum harus memiliki tujuan yang lebih besar daripada liberal.⁵⁸

Secara lebih khusus, kata-kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan hukum progresif adalah "hukum yang pro-rakyat" dan "hukum yang pro-keadilan".⁵⁹

Ada tiga alasan, mengapa pandangan atau gagasan tentang hukum progresif belum memprioritaskan fondasi penegakan hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pemahaman progresif tentang pembentukan hukum.

Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang dan pendidikan seseorang anggota DPR sebagai pihak yang membentuk peraturan perundang-undangan menentukan pemahaman mereka tentang hukum progresif. Salah satu tanggung jawabnya ialah merancang dan membicarakan pembentukan hukum di Indonesia.

⁵⁸ Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum dalam menjawab permasalahan kesenjangan Hukum (*Legal Gaps*) di Indonesia". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 2 Oktober 2018. Hal. 15.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia". Genta Publishing, Juli 2009. Hal. 6.

- b. Rendahnya moral yang menggabungkan konstitusi dan penegakan hukum Indonesia.

Pembentuk dan penegak hukum merupakan manusia pada umumnya, yang memang tidak dapat dipastikan motif terdalam dibalik melakukan tindakan mereka. Akan tetapi, ketika fungsi dan wewenangnya dijalankan dengan baik serta efisien dan hasilnya memberikan manfaat besar untuk masyarakat dalam proses penegakan hukum.

- c. Pembentukan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh politik.

Proses hukum dan penerapan hukum adalah dua contoh politik hukum. Tujuan negara terletak dalam aspek bingkai hukum dalam aspek kehidupan negara. Lembaga politik, yang mewakili rakyat, secara demokratis menetujui kebijakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum adalah kebijakan yang diterapkan baik dengan undang-undang baru maupun dengan undang-undang lama untuk mencapai tujuan negara.⁶⁰

Posisi manusia menjadi bagian penting dari konsep hukum progresif dalam menilai hukum apakah benar atau salah. karena manusia selalu berubah sesuai dengan kebutuhan hidupnya, hukum juga harus berubah.⁶¹

⁶⁰ Wildan Nafis dan Noor Rahmad, "Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2020. Hal. 11.

⁶¹ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana". Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 3, Oktober 2011, Hal. 4.

Ada beberapa peran penting dari hukum progresif, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan.

Salah satu keunggulan hukum progresif dalam menjalankan fungsinya adalah melakukan terobosan dalam proses penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif umumnya mengakui adanya hukum yang tertulis, tetapi mereka tidak menetapkan norma-norma, tetapi mereka mebebaskan untuk memikirkan dengan cara yang berbeda untuk mencapai keadilan.

- b. Hukum progresif merupakan solusi dari permasalahan (jalan tengah).

Dengan kata lain, hukum progresif dapat dianggap sebagai solusi untuk situasi Indonesia yang semakin memburuk.

- c. Hukum progresif seagai gerakan pembebasan (dalam semua tahapan penegakan hukum).

Konsep hukum progresif mengatakan bahwa hukum harus terus berubah untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan perlindungan dan jaminan hukum.⁶²

Oleh sebab itu, hukum tidak boleh dipegang oleh doktrin Undang-Undang; sebaliknya, ia harus tetap terbuka untuk menemukan keadilan. Dengan kata lain, standar hukum progresif, hukum tidak sekedar hanya menjadi tawanan dari sistem dan aturan-aturan hukum, melainkan

⁶² Ibid. Hal. 6.

kebahagiaan dan keadilan masyarakat harus berada di atas hukum itu sendiri.

Dengan demikian, konsep hukum progresif diharapkan dapat membantu menciptakan hukum yang baik untuk rakyat dan memberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan mengubah hukum yang memiliki kelemahan. Dengan kebebasan inilah yang memungkinkan menyalahgunakan kewenangan mereka. Sehingga sulit untuk melihat dan menentukan seberapa progresif aparat penegak hukum dalam membuat hukum yang berkeadilan dan pro terhadap masyarakat.

B. Teori Restorative Justice

1. Definisi Restorative Justice

Pada umumnya, Restorative Justice merupakan pemulihan keadilan. Ini merupakan definisi yang mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya, restorative justice adalah langkah yang diambil yang mana menekankan kepada pemulihan serta rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat. Metode ini, tidak hanya menghukum pelaku saja, melainkan menekankan akan pentingnya memperbaiki dampak sosial dan emosional dari kejahatan.⁶³

Indonesia telah memasuki fase baru, dalam proses hukum pidana. Pengaturan hukum pidana dari sudut pandang keadilan untuk memperbaiki keadaan setelah peristiwa, dan proses peradilan pidana disebut dengan

⁶³ Lasmin Alfies Sihombing, “*Restorative Justice, Kejaatan, dan Peradilan Pidana: sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan*”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 3, Maret 2024. Hal.

istilah keadilan restoratif. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang definisi restorative justice:

Pertama, menurut Eva Achjani Zulfa dalam bukunya, keadilan restorative justice, atau keadilan restoratif, adalah model pendekatan untuk menangani atau menyelesaikan kasus pidana. Model ini sudah ada sejak tahun 60-an. Pendekatan ini, menekankan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat harus turut berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian kasus pidana. Hal inilah yang membedakan metode peradilan pidana konvensional.⁶⁴

Kedua, Menurut Tony F Marshall, Restorative Justice adalah penyelesaian suatu tindak pidana, baik tindak pidana berat ataupun tindak pidana ringan, yang melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai atau memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang ada, guna untuk mengatasi terjadinya konsekuensi dari tindak pidana tersebut dikemudian hari.⁶⁵

Ketiga, menurut Liebman, Liebman mencoba memberikan pemahamannya tentang restorative justice secara mudah, yaitu sistem hukum yang membantu masyarakat, pelaku dan korban untuk mencegah terjadi pelanggaran dan kejahatan yang lebih lanjut lagi.⁶⁶

⁶⁴ Irvan Maulana & Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia”. *Datin Law Jurnal*. Vol.2 Nomor 2 2021. Hal. 53.

⁶⁵ Irfan Ramli dkk, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Jurnal of Law Justice*, Vol. 1 No. 2, Desember 2023. Hal. 3

⁶⁶ Irfan Ramli dkk, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Jurnal of Law Justice*, Vol. 1 No. 2, Desember 2023. Hal. 4.

Keempat, Sedangkan menurut undang-undang restorative justice adalah penyelesaian perkara pidana, yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak yang bersangkutan guna untuk penyelesaian yang adil dan melalui perdamaian yang menekankan kepada pemulihan daripada pembalasan.⁶⁷

Sehinga, Restorative justice atau yang dikenal dengan keadilan restoratif adalah pendekatan keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dari korban dan pelaku kejahatan serta peran mereka dalam masyarakat.⁶⁸ Tidak hanya memenuhi undang-undang atau menjatuhkan pidana, metode ini juga melibatkan korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya.

Dengan demikian, dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan memperhatikan hak-hak dari korban dan kewajiban dari pelaku, supaya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Berbicara persoalan keadilan hukum, Prof. Dr. H. Muchsin menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu

⁶⁷https://www.google.com/search?q=pengertian+restorative+justice+menurut+undang&sc_a_esv=b2a8967dde6882f4&sxsrf=AE3TifPurNh_1x_VO7AiOqklSqd2AZna8w%3A1761727255855&ei=F9MBaYD_M-O54-EPm9KBiA0&ved=0ahUKEwjA5pq6gcmQAxXj3DgGHRtpANEQ4dUDCBF&uact=5&oq=pengertian+restorative+justice+menurut+undang&gs_lp=Egxn3Mtd2l6LXNlcnAiLXBldmVzZG9yYXRpdmUganVzdGljZSBtZW51cnV0IHVuZGFuZ0gAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwA&s_client=gws-wiz-serp, terakhir diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2025, pukul 15:46 WIB.

⁶⁸ Praja Gandan Agugn, dkk, “Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan”, Jurnal Hukum Al Adl Harapan, Vol. 4 No. 3, Maret 2023. 9.

sendiri, selain dari kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun, makna keadilan sendiri masih diperdebatkan. Keadilan mengacu kepada pembagian yang merata antara hak dan kewajiban.⁶⁹

Keadilan restoratif yang menjatuhkan hukuman berlandaskan pemulihan hak-hak dari korban, dengan tujuan untuk memaksimalkan kemungkinan pemulihan atas pengembalian keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa tersebut terjadi. Karena selama ini, sanksi penjara digunakan sebagai sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan, prinsip keadilan restoratif harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana.⁷⁰

Dengan demikian, Muliadi memberikan beberapa ciri peradilan restoratif, yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan dianggap sebagai konflik.
- b. Masalah pertanggungjawaban serta kewajiban untuk masa depan harus menjadi pusat perhatian.
- c. Proses restoratif difasilitasi oleh masyarakat, artinya masyarakat ikut andil.

⁶⁹ Alfitra, "Efektifitas Restorative Justice dalam Proses Hukum Pidana". Wade Group. 2023. hal. 20.

⁷⁰ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*)", *Majalah Hukum Internasional* No. 1 Tahun 2018. hal. 2.

⁷¹ *Ibid*, hal. 2.

- d. Perhatian terkonsentrasi untuk memperbaiki luka sosial yang disebabkan oleh kejahatan, dan keadilan didefinisikan sebagai hubungan hak yang dinilai berdasarkan hasil.
- e. Baik korban maupun pelaku memiliki peran yang sama dalam menentukan masalah dan menyelesaikan hak-hak dan kebutuhan korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab. Dan lain sebagainya.

Sistem restorative justice, sebagai sistem pemidanaan yang relatif baru, tentu menghadapi beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah prinsip dari keadilan dan kepastian hukum dapat dipenuhi oleh sistem penyelesaian perkara melalui restorative justice ini.⁷² Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan prinsip-prinsip dari restorative justice itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

2. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada keadilan *retributive*, yaitu pemidanaan dianggap sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Pelaku pidana dianggap bersalah atas perbuatannya dan berhak atas pembalasan atas perbuatannya. Sejalan dengan waktu, prinsip keadilan retributive menjadi lebih luas, dan sekarang pemidanaan dianggap sebagai ganti rugi atas perbuatannya.⁷³

⁷² Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: "Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian"*, *Recidive*. Vol. 13 Nomor 2 2023. hal. 220.

⁷³ Hafrida, Usman, "*Keadilan Restoratif (Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana)*", Deepublish, Mei 2024. hal. 10.

Prinsip yang mendasar dari keadilan restoratif merupakan pemulihan kerugian, yang mana berfokus terhadap memperbaiki kerugian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik itu kerugian secara materil ataupun kerugian secara immateril.⁷⁴

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Semua upaya untuk mengatasi akibat dari pelaku dan pihak yang terluka, dan memberikan bantuan serta dukungan kepada korban dan pelaku.⁷⁵

Oleh sebab itu, maka dapat dipaparkan secara umum bahwa prinsip keadilan restoratif, yaitu:⁷⁶

- a. Rasa Keadilan; Menjamin atau memastikan hasil dari proses yang peroleh dari restoratif sudah adil kepada semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku dan korban serta masyarakat.
- b. Partisipasi; artinya, semua orang yang terlibat dalam proses restoratif baik itu korban, pelaku, dan pihak-pihak lainnya. Harus memberikan peran atau ikut berpartisipasi dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada, guna untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

⁷⁴ Ramses Tampubolon, Elis Nurhaini Butarbutar, “*Penggunaan Teori Restorative Justice, Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Perkara Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, Agustus 2025. hal. 4.

⁷⁵ Irfan Ramli dkk, “*Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong*”, Jurnal of Law Justice, Vol. 1 No. 2, Desember 2023. hal. 4.

⁷⁶ Ibid. hal. 5.

- c. Reintegrasi (penyatuan kembali); artinya, masyarakat memberikan dukungan serta memberikan instruksi sambil menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatan tindak kriminal yang sama, dengan memberikan motivasi kepada pelaku serta memberikan motivasi kepada pelaku tersebut.
- d. Kolaborasi; artinya, meningkatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti individu, kelompok masyarakat, dan lembaga hukum, dalam upaya mendorong keadilan restoratif dan menemukan solusi yang lebih baik.
- e. Reparasi (pemulihan); memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendorong korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik itu materil maupun non-materil.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pada umumnya hakim akan berfokus pada kepastian hukum, dan kurang mengedepankan keadilan. Padahal, hukum memiliki kendali yang sangat urgen dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal tersebut akan terlaksana jikalau substansi hukum dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat luas dalam hal penegakan hukum di Indonesia.⁷⁷

Sehingga pada akhirnya, prinsip dari keadilan restoratif ialah bahwa pelaku kejahatan harus memulihkan hubungan baiknya dengan korban, sehingga tidak ada dendam lagi antara mereka. Hal ini berlaku terlepas dari

⁷⁷ M. Yasin Al Arif, “*Penegakan Hukum dalam Persepektif Hukum Progresif*”. Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 2019. hal. 10.

apakah pelaku sudah memberikan kompensasi kepada korban, karena sudah mengalami kerugian baik itu kerugian fisik ataupun mental.⁷⁸ Selanjutnya, apabila pelaku tidak sanggup dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korbannya, negara memiliki tanggungjawab untuk membayar segala bentuk kerugian yang menjadi hak korban, walaupun hal tersebut perlu diputuskan oleh hakim.

3. Tujuan Restorative Justice

Para pakar hukum setuju bahwasanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dipandang sebagai tujuan hukum itu sendiri. Namun, untuk mencapainya sangatlah sukar dalam mewujudkan secara bersamaan dalam kehidupan nyata. Keanekaragaman dari proses restorative justice di Indonesia menunjukkan bahwa negara memiliki berbagai macam upaya dalam penyelesaian pidana. Restorative justice sendiri memberikan tawaran pendekatan yang mana lebih berfokus pada pemulihan, daripada hukuman. Walaupun implementasinya bervariasi, mulai dari peradilan anak, hingga penanganan tindak pidana ringan di tingkat kepolisian. Akan tetapi untuk memastikan sistem ini beroperasi secara efektif diseluruh Indonesia, diperlukan lebih banyak pelatihan dan sebagainya.⁷⁹

Saat ini, pendekatan retributif mendominasi sistem pemidanaan di Indonesia, yang berfokus pada penerapan hukum sebagai bentuk represi

⁷⁸ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implentation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*)", *Majalah Hukum Internasional* No. 1 Tahun 2018. hal. 15.

⁷⁹ Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia." *Datin law jurnal*, Vol. 2. No. 11 (2021): 46-70.

terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Metode ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan menegakkan ketertiban. Namun, kehidupan nyata, sistem ini menghadapi sejumlah masalah. Sehingga, untuk meminimalisir permasalahan yang ada, konsep restorative justice hadir untuk membantu yang lebih menekankan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini merupakan pendekatan yang memiliki fokus terhadap pemulihan hubungan, antar korban dan pelaku.⁸⁰

Berbagai kebijakan dan peraturan hukum di Indonesia telah mendukung restorative justice, salah satu dasar hukum utama ialah undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menetapkan bahwa pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Selain SPPA, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga berfungsi sebagai landasan penting untuk implementasi restorative justice.⁸¹ Peraturan ini memungkinkan polisi menggunakan metode restoratif untuk menyelesaikan kasus tertentu, terutama dalam kasus tindak pidana kecil yang dampaknya tidak biasa saja pada masyarakat.

⁸⁰ Salsabila Ayu Pramita, "Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum", Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2025. hal. 3.

⁸¹ Hasyim, H. D. "Rekonstruksi Pasal KUHPerduta Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 3(02), (2018). hal. 115-130.

Menurut Perpol ini, restorative justice dapat digunakan jika ada kesepakatan antara pelaku dan korban dan jika ada upaya untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi yang adil kepada pihak yang dirugikan.⁸² Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mulai menerima konsep restorative justice, terutama dalam hal penyelesaian perkara yang bersifat privat. KUHP baru ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian antara pelaku, dan korban, yang mencerminkan pendekatan restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁸³

Selain peraturan-peraturan ditingkat nasional, penerapan restorative justice juga terdapat diberbagai institusi peradilan. Diantaranya ialah: Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana tertentu. Salah satu contoh pelaksanaan kebijakan ini adalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian ringan, dan kasus narkoba dengan skala kecil. Penyelesaian kasus ini memungkinkan penyelesaian melalui mediasi dan rehabilitasi.⁸⁴

⁸² Salsabila Ayu Pramita, "Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2025. hal. 4.

⁸³ Malau, P. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2023. hal. 837-844.

⁸⁴ Hawalia, Meka. "Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/Dju/Sk/Ps. 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan Umum." *Judge: Jurnal Hukum* 3.02. 2022. hal. 47-54.

C. Teori Sistem Hukum

1. Definsi Sistem Hukum

Istilah “*sistem*” dan “*hukum*” merujuk pada sistem hukum Indonesia. Sistem berasal dari kata Yunani “*systema*” yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau hubungan yang berlangsung secara teratur diantara komponen-komponen. Adapun hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlandaskan kepada ideologi. Sistem hukum Indonesia sesungguhnya berasal dari nilai-nilai atau norma-norma budaya bangsa yang sudah berkembang selama bertahun-tahun.⁸⁵

Sehingga oleh karena itu, sistem hukum dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian (hukum) yang berhubungan satu sama lain dan tersusun sedemikian rupa, sehingga berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, sebaliknya mereka saling terhubung. Ini sangat penting, dikarenakan setiap bagian terhubung ke sistem secara sistematis dan dalam hubungannya dengan peraturan hukum lainnya.⁸⁶ Untuk membuat ilmu hukum lebih dipahami, penggolongan dan pembagian harus dilakukan. Seperti halnya sistem hukum yang ada diberbagai negara.

Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa ada banyak teori hukum dalam ilmu hukum. Salah satunya ialah teori sistem hukum yang merupakan

⁸⁵ Andi Maysarah, “Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Warta Edisi: 52, April 2017. hal. 4

⁸⁶ Fitrah Nurhalim, Risky Amelia, “Teori Sistem Hukum: Menyoal Sistem Hukum Islam dan Penerapan Kewarisan di Indonesia”, Jurnal Regulasi Teknologi di Indonesia. Vol. 2 No. 1, Juni 2024. hal. 1.

dasar dari semua sumber hukum di Indonesia. Teori sistem hukum yang diciptakan oleh Friedmann, yang menyatakan bahwa hukum adalah sistem yang terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu: *Legal Structur*, *Legal Substance*, dan *Legal Culture*.⁸⁷ Dengan demikian, Friedmann berpendapat bahwa tujuan akhir dari sistem hukum adalah keadilan, karena sistem hukum berfungsi untuk menjawab keinginan masyarakat terhadap sistem hukum dengan cara menyebarkan dan memelihara nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat itu sendiri.⁸⁸

Karena teori ini sesuai dengan situasi Indonesia saat ini, karena dapat menggunakannya untuk menilai sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dengan melihat dan menganalisis tiga komponen hukum yang sudah disebutkan di atas.

Hart memberikan minimum syarat untuk sistem hukum. *Pertama*, harus ada dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang mengikat aparatatur hukum untuk membuat, mengubah, menerapkan, menegakkan, dan atau mengevaluasi peraturan hukum primer. *Kedua*, setiap warga negara harus mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak disebabkan oleh ketakutan akan konsekuensi hukum.⁸⁹ Syarat kedua di atas menurut Hart, untuk eksistensi hukum berkaitan dengan komponen yang ketiga dari sistem hukum, yaitu kultur. Karena kultur sebagai dukungan sosial atas hukum yang terdiri dari kebiasaan, pandangan, cara berperilaku,

⁸⁷ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, "*Teori Hukum Pancasila*", Cv Elvaret Tabuna, Januari 2024. hal. 9.

⁸⁸ Ibid. hal. 10.

⁸⁹ Ibid. hal. 9.

dan cara berpikir yang mendorong masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan tersebut.

Berbicara tentang sistem hukum Indonesia berarti menelaah hukum yang berlaku di Indonesia secara sistematis, yang berarti hukum dianggap sebagai suatu kesatuan yang unsur-unsurnya saling memiliki terikatan atau berhubungan, dan mempengaruhi satu sama lain.

Dengan demikian, pembagian hukum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu:⁹⁰

- a. Berdasarkan Wujudnya, meliputi;
 - 1) Hukum Tertulis; yaitu, hukum yang dapat kita temui dan cantumkan dalam berbagai peraturan negara, seperti UUD, UU, dan Perda dan lain sebagainya.
 - 2) Hukum Tidak Tertulis; yaitu, hukum yang ditetapkan dan dipegang oleh masyarakat tertentu (hukum adat).
- b. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya; yaitu:
 - 1) Hukum Lokal; artinya, hukum adat yang berlaku hanya di daerah atau wilayah-wilayah tertentu saja. misalnya, hukum adat Batak, Hukum adat Jawa Minangkabau, dan sebagainya.
 - 2) Hukum Nasional; hukum yang berjalan atau berlaku di negara-negara tertentu, seperti: Hukum di Mesir, Malaysia, dan sebagainya.

⁹⁰ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal Tapis. Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015. hal. 3.

- 3) Hukum Internasional; artinya, hukum yang mengatur intraksi atau hubungan antara dua negara atau lebih. seperti, Hukum Sipil, dan Hukum Perang, dan lain sebagainya.

Sehingga, elemen ketiga atau bagian yang ketiga dari sistem hukum yang disampaikan oleh M. Friedman, yaitu tentang budaya hukum (*Legal Cultur*) dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa hukum diciptakan karena budaya hukum itu sendiri, seperti halnya adat istiadat.

Kemudian masyarakat adat begitu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adat sendiri mempunyai pengertian yaitu kumpulan nilai, norma, dan praktik yang diwariskan dalam sebuah komunitas dari generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat yang sangat beragam di Indonesia mencerminkan akan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda yang ada di setiap daerah.⁹¹

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam hukum adat, yakni: *Pertama*, Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan adalah prinsip hukum adat yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Kehidupan dilihat oleh masyarakat adat sebagai sebuah kesatuan sosial di mana keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan adalah kunci untuk setiap penyelesaian masalah. Dalam situasi ini, keadilan berarti kedamaian dan kelangsungan hubungan sosial, bukan keadilan formal yang ditemukan dalam hukum Barat.⁹²

⁹¹ Iin Turyanti, “Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan sehari-hari di Masyarakat”, *Sosial: Jurnal Ilmiah dan Pendidikan IPS*. Vol. 2 No. 2 Juni 2024. hal 3.

⁹² Soerjono Soekanto, “*Hukum Adat Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 25.

Kedua, Prinsip keseimbangan, juga dikenal sebagai prinsip yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan alam, sesama manusia, dan kekuatan spiritual atau leluhur. Segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan ini dianggap melanggar hukum adat dan perlu dipulihkan melalui upaya adat, seperti perdamaian, penggantian kerugian, atau upacara ritual. Pelaku tidak dihukum; sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.⁹³

Ketiga, yakni prinsip yang menekankan pada musyawarah dan mufakat. Dalam masyarakat adat, semua masalah, terutama konflik, diselesaikan melalui musyawarah dengan partisipasi para tetua atau pemangku adat. Konferensi ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat dapat diterima secara sosial. Keputusan adat biasanya tidak dibuat dengan kekerasan; sebaliknya, mereka berasal dari kesepakatan yang telah dicapai oleh semua pihak, yang menghasilkan kedamaian dan keharmonisan yang tulus.⁹⁴

Karena itu, hukum adat mampu dipahami sebagai sistem hukum yang menekankan keseimbangan antara individu dengan masyarakat serta didasarkan kepada nilai-nilai spiritual yang hidup di masyarakat.

⁹³ Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*”, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45.

⁹⁴ Bushar Muhammad, “*Pokok-Pokok Hukum Adat*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 61.

2. Ciri-Ciri Sistem Hukum

Untuk dapat memahami lebih lanjut, dalam menafsirkan dan memahami seperti apa hukum itu berfungsi didalam masyarakat, perlu untuk melihatnya sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak hanya sekumpulan aturan-aturan yang kaku. Agar mempermudah pemahaman tentang sistem hukum, peneliti memberikan uraian mengenai ciri-ciri dari sistem hukum sebagai berikut:⁹⁵

- a. Sistem hukum bersifat terikat pada waktu dan tempat. Aturan hukum tidak selalu tetap sepanjang masa, melainkan terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum terikat pada masa tertentu. Selain itu, sistem hukum juga bisa berlaku hanya di wilayah tertentu. Contohnya adalah peraturan daerah di Aceh yang menerapkan konsep syariat Islam, yang disebut Qanun. Sistem hukum ini hanya berlaku di Aceh dan tidak berlaku di daerah lainnya.
- b. Sistem hukum beroperasi secara mandiri. Dalam hal sistem norma, keberlakuan suatu aturan hukum dimaksudkan untuk kurun waktu yang lama. Artinya, pembuatan hukum tidak hanya harus menggambarkan keadaan saat ini, melainkan juga memperkirakan masa yang akan datang. Dan lain sebagainya.

Sehingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa hukum di Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan hukum adat. Karena tidak terlepas

⁹⁵ Tuti Hairani Harahap, dkk, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Tahta Media Group. Mei 2023. hal. 30.

dari nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Artinya bahwa hukum nasional yang ideal adalah hukum yang dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal hukum adat sekaligus dapat mengikuti perkembangan pada masyarakat modern dan dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana dikarenakan melawan hukum. Perundang-undangan sendiri di Indonesia sering menggunakan istilah tindak pidana, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diancam hukuman oleh undang-undang, baik itu yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum, ataupun suatu kelompok dapat melakukan tindak pidana.⁹⁶

Dari definisi di atas, beberapa ahli mencoba memberikan definisi tentang tindak pidana, salah satu diantaranya ialah Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah perbuatan atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang mana dianggap melanggar hukum. Berbeda halnya dengan Van Hammel, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia yang sudah diatur oleh undang-undang, dan dipidana kalau melawan undang-undang tersebut.⁹⁷

⁹⁶ Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana". Jurnal Judiciary, Vol. 14. No. 1 Tahun 2025. Hal. 1.

⁹⁷ Ibid, Hal. 3.

Sehingga, dari definisi-definisi tersebut, maka penulis mencoba menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah tindakan ataupun perbuatan seseorang yang dilarang dan diatur didalam undang-undang, yangmana terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagaimana yang dikenal dengan asas *nulla poena sine lege*, (tidak ada pidana tanpa undang-undang). Artinya larangan tersebut sudah diatur didalam undang-undang.

Dengan demikian, dalam KUHP baru dikelompokkan menjadi dua (2), buku kesatu tentang aturan umum, dan buku kedua tentang tindak pidana itu sendiri. Secara garis besar, ada tiga (3) masalah utama didalam hukum pidana. *Pertama*, masalah tindak pidana. *Kedua*, pertanggungjawaban pidana. *Ketiga*, pemidanaan (sanksi).

Chairul Huda, berpendapat bahwa asas legalitas merupakan dasar dari tindak pidana, sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Namun, pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dipidana atas dasar kesalahannya.⁹⁸ Ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana, baru akan bertanggung jawab atas tindak pidananya, jika telah melakukan tindakan yang salah dan melanggar hukum.

⁹⁸ Andreas N. Marbun, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*”, MaPPI FHUI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Hal. 4.

Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa ahli pidana berbagi pendapat secara teoritis tentang posisi pertanggungjawaban pidana. Beberapa berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara pendapat yang lain, bahwa posisi antara peristiwa pidana dan pertanggungjawaban pidana haruslah berpisah. Ajaran Monistis berpendapat, bahwa delik dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana, serta berhubungan dengan kesalahan pelaku, yang memungkinkan orang tersebut bertanggung jawab. Namun, dilain sisi ajaran dualistis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal ini *mens rea* terpisah dari tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*).⁹⁹

Sedangkan ppidanaan atau sanksi pidana bersifat *noodrechr* atau hukum darurat, sehingga *ultimum remedium*, yakni sanksi yang hanya digunakan manakala sanksi dari bidang hukum lain tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. Jenis-jenis sanksi pidana, secara tegas sudah ditentukan dalam Pasal 65 KUHP berupa a). pidana penjara, b). pidana tutupan, c). pidana pengawasan, d). pidana denda; dan e). pidana kerja sosial.¹⁰⁰ Jika berbicara tentang sanksi pidana, tentu akan mengingat kembali yang melatar belakngi dari teori-teori yang memberikan dukungan. *Pertama*, Teori Absolut atau pembalasan artinya, (alasan menjatuhkan pidana kepada pelaku hanya

⁹⁹ Ibid, Hal. 5.

¹⁰⁰ M. Ali Zaidan, "Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, Juni 2014. Hal. 5.

untuk alasan pembalasan saja). *Kedua*, Teori Relatif atau teori tujuan artinya, (sanksi pidana dimaksudkan untuk menjaga ketertiban masyarakat), dan yang *Ketiga*, Teori Gabungan (gabungan dari kedua teori di atas untuk menyempurnakannya).¹⁰¹

¹⁰¹ Ibid, Hal 6.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN ADAT GARAP

PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Desa Bunkate yang Berlandaskan Pada Prinsip Adat Garap

1. Profil Singkat Desa

Penduduk Lombok merupakan Suku yang tinggal atau menetap di Pulau Lombok yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana mayoritas dari penduduknya ialah beragama Islam. Salah satu dari banyaknya arti Sasak dan Lombok yaitu: yang disampaikan oleh Dr. C.H. Goris, “dalam Bahasa Sansekerta, “Sasak” berarti “*pergi*” dan “Saka” berarti “*asal*”, jadi orang Sasak adalah orang yang meninggalkan negerinya dengan rakit sebagai kendaraannya. Yang dimaksud dengan orang yang pergi itu ialah orang Jawa, karena hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya silsilah dari para bangsawan dan juga terdapat hasil sastra digubah dalam bahasa Jawa Madya dan huruf Jejawan (huruf sasak).¹⁰²

Ada beberapa informasi berupa catatan yang menunjukkan bahwa suku sasak yang tinggal di Pulau Lombok merupakan keturunan dari ra Mongolia, hal tersebut didasari dengan adanya penemuan artefak-artefak berupa periuk utuh, kereweng, sisa kulit kerang, dan kerangka manusia yang ditemukan di kecamatan pujut. Sumber lainnya yaitu dari cerita rakyat, babad lontar dan beberapa peninggalan makam serta masjid. Yang pada saat ini, Pulau Lombok ditempati atau di tinggali oleh percampuran antara suku

¹⁰² Lalu Mulyadi, “*Sejarah Gumi Sasak Lombok*”, Malang 18 agustus 2014. Hal. 15.

sasak dengan suku-suku dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Bali, dan Kalimantan.¹⁰³

Sasak dan Lombok tidak dapat dipisahkan, karena dua kata ini memiliki hubungan yang erat satu sama yang lainnya. Sa'sa'Lombo berasal dari kata "Sa" yang berarti "Satu" dan "Lombo" yang berarti "Lurus". Oleh karena itu, Sasak Lombok berarti "satu-satunya kelurusan" atau satu-satunya lurus. Dengan demikian kata Sasak mengacu kepada tempat tinggal suku atau penduduk tertentu, seperti halnya yang dilakukan oleh orang bali, ketika mereka menyebut Pulau Lombok dengan istilah Gumi Sasak, yang artinya pulau di mana orang Sasak tinggal. Masyarakat Sasak Lombok dikenal karena integritas dan komitmen mereka yang kuat terhadap nilai-nilai kejujuran.¹⁰⁴ Situasi ini ditunjukkan melalui hukum adat yang sangat menekankan akan nilai kejujuran tersebut, salah satu yang masih menjunjung hukum adatnya ialah di Desa Bunkate.

Desa Bunkate merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yangmana mayoritas masyarakat di Desa Bunkate bersuku Sasak. Sedangkan untuk hasil pertaniannya meliputi; jagung, kelapa, peternakan dan lain sebagainya. Untuk letak dari Desa Bunkate itu sendiri ialah berada dibagian tengah dari pulau Lombok itu sendiri.¹⁰⁵ Desa Bunkate terkenal

¹⁰³ Ibid. hal. 1

¹⁰⁴ Bahrie, H.Sudirman dan Lalu Ratmaja, "Bahan Ajar Muatan Lokal Gumi Sasak Terintegrasi Budi Pekerti", Selong, KSU Prima Guna, Selong, 2009, hal. 10.

¹⁰⁵

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunkate%2C_Jonggat%2C_Lombok_Tengah§ion=

karena menjaga nilai-nilai dan tradisi budaya sasak, terbukti dengan fakta bahwa aturan adat dan kegiatan adat masih ada dan dilakukan hingga sampai saat ini. Yang artinya, bahwa terdapat sanksi adat di Desa ini, jika ada yang melanggar aturan tersebut.

Selanjutnya, masyarakat yang berada di Desa Bunkate ini, masih melakukan upacara adat yang sudah ada sejak lama. Termasuk upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, dan upacara adat untuk membangun rumah, dan menyelesaikan masalah, yang masyarakat Desa Bunkate mengenal istilah ini dengan nama adat garap. Secara beransur, Pemerintah Desa Bunkate terus meningkatkan intervensi kebijakan yang secara aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi akan terjadinya konflik segera mungkin, yang pada akhirnya membuat situasi desa semakin aman dalam hal penanganan konflik.

a. Letak Geografis

Desa Bunkate memiliki luas 301,26 hektar, terdiri dari lahan persawahan seluas 156 hektar, lahan permukiman seluas 41,39 hektar, lahan perkarangan seluas 34,40 hektar, dan lahan perikanan seluas 70 hektar.

Secara garis besar, Desa Bunkate terbagi menjadi 6 Dusun diantaranya ialah:

- 1) Dusun Bunkate Timuk.
- 2) Dusun Bunkate Bat.
- 3) Dusun Bunkate Kulur.
- 4) Dusun Bunkate Tanak Beak.
- 5) Dusun Bunkate Ngereng.
- 6) Dusun Bunkate Gol.

Batas wilayah merupakan aspek yang penting dalam menentukan ruang lingkup sosial dan kehidupan masyarakat yang berada di dalamnya. Adapun batas wilayah Desa bunkate sendiri berada diujung bagian timur dari Kecamatan Jonggat dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Bunkate Tahun 2017

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Selatan	Puyung	Jonggat
Sebelah Utara	Bonjeruk	Jonggat
Sebelah Barat	Jelantik	Jonggat
Sebelah Timur	Barejulat	Jonggat

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, (Tahun 2017).

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Desa Bunkate memiliki batas wilayah langsung dengan beberapa desa lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Batas wilayah ini memberikan gambaran bahwa Desa Bunkate berada pada posisi lingkungan sosial

yang saling berinteraksi dengan desa-desa lainnya. Sehingga kondisi geografis tersebut akan turut memberi peran dan pengaruh kehidupan sosial bagi masyarakat termasuk diantaranya mempertahankan nilai-nilai budaya yang berada di Desa Bunkate khususnya yang masih dijalankan hingga sampai dengan saat ini.

b. Keadaan Penduduk

Untuk total penduduk di Desa Bunkate pada tahun 2016 berjumlah 3.310 jiwa, yang mana terdiri dari 1.605 laki-laki, dan 1.705 perempuan, jumlah ini didapatkan dari data badan pusat statistik. Namun, jumlah penduduk di Desa Bunkate tersebut tidak diperbarui sampai pada saat ini. Sedangkan untuk mayoritas penduduk Desa Bunkate bekerja sebagai buruh tani, dari hasil buruh tani inilah masyarakat Desa Bunkate mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi keperluan, kebutuhan masyarakat, tentu setiap orang akan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya mereka,

Selain kondisi geografis, aspek yang tak kalah penting lainnya ialah kondisi ekonomi masyarakatnya. Salah satu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dari masyarakat ialah dengan melihat jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk desa tersebut. Dengan demikian, data tentang jenis mata pencaharian masyarakat Desa Bunkate sangatlah penting untuk memberikan gambaran umum kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun jenis mata pencaharian masyarakat Desa Bunkate dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 1.2

**Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Bunkate Tahun 2017
(belum diperbarui)**

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	79
2	Wiraswasta	28
3	Karyawan Swasta	32
4	Pedagang	9
5	Pengrajin	13
6	Petani	296
7	Buruh Tani	713
8	Montir	7
9	Usaha Perikanan	155
10	Usia Produktif tidak bekerja	1965

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, (Tahun 2017).

Kalau dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya masyarakat Desa Bunkate sebagian besar mata pencahariannya ialah disektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber utama bagi penghidupan masyarakat. Selain itu, ada Sebagian masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, buruh, pegawai negeri, ataupun pekerjaan lainnya.

Keanekaragaman mata pencaharian ini menunjukkan dinamika ekonomi masyarakat Desa Bunkate yang berkembang seiring dengan perubahan sosial. Nilai-nilai budaya dan adat yang selalu dijaga dan diwariskan terus memengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan besar kemungkinan ada perubahan baik itu bertambahnya angka masyarakat yang memiliki pekerjaan ataupun

sebaliknya yakni bertambahnya angka pengangguran, karena data di atas didapatkan pada tahun 2017 sedangkan sekarang sudah tahun ke 2025. Dengan 713 masyarakat Desa Bunkate yang bekerja sebagai buruh tani, tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa mata pencarian masyarakat masih rendah. Sedangkan untuk jumlah yang tidak memiliki pekerjaan lebih besar angkanya dibandingkan dengan mereka yang bekerja sebagai petani, pedagang, wiraswasta, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi daripada tingkat Pendidikan di masyarakat itu sendiri.

c. Agama

Masyarakat Lombok khususnya, berpendapat bahwa julukan yang diberikan kepada pulau Lombok dengan julukan "*Pulau Seribu Masjid*" memang pantas diberi julukan tersebut, karena masyarakat di Pulau Lombok mayoritas beragam Islam, dan disetiap Dusun pasti ada masjidnya sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu dasar dari julukan yang diberikan, terlebih lagi masyarakat di Desa Bunkate itu sendiri. Walaupun masyarakat Desa Bunkate kurang lebih 3.310, namun semuanya adalah menganut agama Islam.

2. Sejarah Adat Garap

Dalam hal kepercayaan, manusia tidak lepas dari yang namanya mitologi (fenomena alam dan atau keyakinan suatu bangsa), yang pada akhirnya sistem kepercayaan yang kuat akan menghasilkan sistem nilai yang kuat juga. Kemudian, sistem nilai yang secara keseluruhan akan

memberi pemahaman perihal mana yang baik dan mana yang buruk yang dikenal dengan etika, dan akan menjadi dasar terhadap semua tindakan yang akan diambil untuk membangun peradaban.¹⁰⁶

Dari sanalah muncul yang namanya hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat), atau *Living Law*. Hukum adat itu sendiri kalau menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ialah aturan, atau tingkah laku yang lazim dilakukan atau dikerjalakan sejak zaman dahulu dan sampai sekarang dikerjakan, perbuatan tersebut yang menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁰⁷ Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Dominikus Rato, memberikan pendapatnya terkait tentang hukum adat, beliau menerangkan bahwa hukum adat ialah hukum yang hidup (*living law*), hukum adat walaupun tidak tertulis ataupun tertulis, dan dibuat serta dilembagakan secara formal, akan tetapi aturan-aturannya ditaati, dilaksanakan serta larangannya dihindari.¹⁰⁸ Dengan demikian, masyarakat Desa Bunkate mengenal istilah adat garap sebagai sarana atau opsi yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana pencurian.

Akan tetapi, tidak ada yang tahu pasti bagaimana sejarah dari tradisi adat garap ini hadir ditengah-tengah masyarakat Lombok, beberapa sumber berbeda pendapat terkait penafsirannya. Pendapat pertama mengatakan

¹⁰⁶ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Persepektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) dalam Islam”, *Esensia* Vo. XIII No. 2 Juli 2012. Hal. 2.

¹⁰⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018. Hal. 3.

¹⁰⁸ Dominikus Rato, “Hukum Adat Kontemporer”, *LaksBang Justitia*, Juni 2015. Hal. 33.

bahwa ritual ini (garap) pertama kali dilakukan pada akhir kehidupan dari Wali Nyatok yaitu sekitar abad ke-17 SM.

Pada masa itu, masalah atau sengketa yang terjadi di masyarakat pada umumnya diselesaikan dengan cara kekerasan, atau dengan perang tanding, hal inilah yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan berdampak kepada hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang satu dengan yang lain. Sedangkan penjelasan dari H. Abdillah alias Amaq Lemin selaku pemangku adat garap Desa Bunkate, mengatakan bahwa: “sumpah garap ini dimulai sejak tahun 1975”.¹⁰⁹ Tentu hal tersebut didasari karena banyaknya kasus pencurian yang terjadi di Desa Bunkate itu sendiri.

Tidak ada makna yang spesifik terkait dengan garap itu sendiri, akan tetapi, kalau dilihat dari bahasa Indonesia pada dasarnya garap mempunyai arti yaitu: mengerjakan, mengurus, dan atau mengatasi. Dari arti tersebut, karena tradisi dari garap ini merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh masyarakat Desa Bunkate untuk mengurus atau menangani (menggarap) suatu permasalahan yang ada di masyarakat, terlebih lagi masalah pencurian yang diselesaikan dengan melalui kearifan lokal yang disebut dengan garap,

Di Lombok Tengah, nama garap didasarkan pada fungsinya sebagai proses penyelesain sengketa, yakni pencurian yangmana diaplikasikan dengan melalui musyawarah, yang berdasarkan kepada kearifan lokal.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan H. Abdillah Alias Amaq Lemin Selaku Pemangku Adat Garap, pada hari Rabu 01 Oktober 2025.

¹¹⁰

<https://www.google.com/search?q=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lomb>

Selanjutnya yang dimaksud dengan kearifan lokal itu adalah wawasan atau pemahaman yang bersumber dari adaptasi komunitas, yang diinformasikan melalui pengalaman hidup dari generasi ke generasi berikutnya.¹¹¹ Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal.

Yang selanjutnya, ada satu alasan yang mendasari kenapa dinamakan demikian, karena proses penanganan masalahnya; artinya, adat garap ini adalah “menggarap” atau menyelesaikan suatu proses peradilan non-formal untuk menentukan pelakunya jika buktinya tidak mencukupi atau tidak jelas.

a. Sejarah Adat Garap di Desa Bunkate

Kepercayaan dari masyarakat Desa Bunkate, garap merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang untuk mencari atau menentukan siapa yang sudah melakukan tindak kejahatan berupa pencurian yang terjadi di Desa Bunkate itu sendiri, hal tersebut nantinya dilakukan dengan cara meminum air tanah (air tanah kuburan makam wali nyatoq), yang dimunumkan kepada masyarakat Desa Bunkate yang akan dipandu oleh pemangku adat, garap ini telah diturunkan secara turun temurun dan masih diberlakukan sampai sekarang.

[ok+tengah&oq=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lombok+tengah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAQIRigATIHCAUQIRigAdIBCjM5Nzk0ajBqMTWoAgiwAgHxBSHT03lZ51uA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lombok+tengah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAQIRigATIHCAUQIRigAdIBCjM5Nzk0ajBqMTWoAgiwAgHxBSHT03lZ51uA&sourceid=chrome&ie=UTF-8). Terakhir diakses pada hari Selasa, Pukul: 21:52 WIB.

¹¹¹ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Persepektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) dalam Islam”, Esensia Vo. XIII No. 2 Juli 2012. Hal. 5.

Tidak semua di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat melakukan sumpah garap ketika ada kasus pencurian, hanya berada di beberapa tempat saja salah satunya di Desa Bukate, di Desa inilah yang masih mempertahankan sampai dengan saat ini. Menurut Bapak Nanu, selaku Sekdes di Desa Bunkate: masyarakat Desa Bunkate ketika ada kasus pencurian kebanyakan menggunakan kearifan lokal atau sumpah garap untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kendati nanti ketemu atau tidak pelakunya, masyarakat akan merasa sangat puas daripada membuat laporan di kepolisian.¹¹²

Dan beliau juga menambah keterangannya, kita juga niatkan sebagai obat ketika melaksanakan sumpah garap ini, untuk menyehatkan spiritualitas dan juga untuk membersihkan Desa Bunkate ini dari hal-hal yang berbau mistis.

Dengan demikian, salah satu cara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa adalah dengan pendekatan kearifan lokal. Hukum adat memiliki ciri khasnya yang unik dalam hal menyelesaikan sengketa, terlebih lagi kasus pencurian, karena setiap dari masyarakat mempunyai standar dan aturan-aturan yang harus diikuti. Aturan-aturan inilah yang disepakati bersama yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, terlebih lagi masyarakat Desa Bunkate, yang memiliki cara

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Nanu Selaku Sekdes di Desa Bunkate, pada Tanggal 12 Oktober 2025.

tersendirinya dalam menangani kasus pencurian, yang dikenal dengan istilah sumpah garap.

Yang pada poinnya, makna garap sendiri bukan semata-mata sebagai instrumen untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Abdillah alias Amaq Lemin di atas, sumpah garap ini diberlakukannya sejak tahun 1975. Sedangkan dari sumber lain mengatakan bahwa, yaitu satu tokoh adat di Desa Bunkate mengatakan bahwa awal mula adat garap ini dilakukan ialah: “karena banyaknya laporan dari warga akan barang-barangnya yang hilang, berawal dari keresahan masyarakat inilah, sehingga dari banyaknya aduan tersebut, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Bunkate akan melakukan sumpah garap atau adat garap, yang nantinya adat garap tersebut akan dilakukan pada hari rabu”.¹¹³ Yang disampaikan oleh Papuk Lisah tersebut merupakan awal mula adat garap ini dilakukannya secara umum artinya tanpa menyebutkan tahunnya.

Oleh sebab itulah, untuk mengurangi pencurian yang terjadi di Desa Bunkate maka dilakukanlah yang namanya adat garap atau sumpah garap ini. dan sampai sekarang adat garap ini masih diberlakukan, akan tetapi tidak sebanyak pasca awal garap ini perkenalkan di Bunkate.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Papuq Lisah di kediamannya di Desa Bunkate, pada tanggal 01 Oktober 2025.

b. Prinsip – Prinsip Adat Garap

Pada dasarnya, prinsip dari adat garap itu sendiri ialah untuk pemulihan atau membersihkan nama baik seseorang atau desa itu sendiri, supaya terhindar dari rasa saling tuduh menuduh antara satu orang dengan orang lain ataupun antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Salah satu masalah yang muncul ketika menerapkan prinsip restorative justice dalam sistem hukum peradilan pidana ialah terdapat pada bagaimana proses atau metode penyelesaiannya berbeda dari metode penyelesaian perkara dalam sistem pidana. Peristiwa ini terjadi karena adanya prinsip restorative justice yang menekankan konsep perdamaian melalui mediasi daripada penyelesaian perkara melalui pengadilan.¹¹⁴

Dengan demikian terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ada dalam keadilan restorative justice, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Rasa Keadilan;
- 2) Partisipasi;
- 3) Reintegrasi (penyatuan kembali);
- 4) Kolaborasi;

¹¹⁴ Fuad Nur, “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*”, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2024. Hal. 5

¹¹⁵ *Loc.cit.*, Irfan Ramli, dkk. Hal. 5.

5) Reparasi (pemulihan);

Dengan demikian, ketika prinsip dari keadilan restorative justice yang berfokus kepada pemulihan akan memberikan dampak yang sangat signifikan, dan tentu akan menjadi pilihan atau acuan dari masyarakat ketika hal tersebut diterapkan.

Sedangkan untuk prinsip-prinsip dari adat garap ialah tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip restorative justice, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanu selaku Sekdes di Desa Bunkate “sebenarnya, prinsip garap itu ialah kita menekankan sebuah keberanian atau kejujuran dari masyarakat Desa Bunkate untuk mengakui kesalahannya, dan itu nanti tidak disebarluaskan pelakunya siapa. Karena masyarakat di Desa Bunkate sangat mensakralkan ritual atau adat ini, dan masyarakat juga akan puas ketika adat garap ini yang mengambil alih atau peran untuk menangani tindak pidana pencurian yang ada di Desa.¹¹⁶

Karena setiap hukum, baik itu hukum positif ataupun hukum adat (*living law*), memiliki kewajiban yang harus dijalankannya, ialah untuk memberikan rasa keadilan, dan kemanfaatan serta kepastian hukum.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat pada dasarnya didasarkan pada hubungan sosial, artinya bahwa kebutuhan atau keperluan masyarakat lebih diutamakan daripada kebutuhan atau keperluan pribadi dikarenakan memiliki keterikatan antar komunitas di mana tempat

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Amaq Gunaje di kediamannya di Desa Bunkate, pada tanggal 01 Oktober 2025.

mereka.¹¹⁷ Selain prinsip kebersamaan tersebut, terdapat juga prinsip kekeluargaan. Artinya, kekeluargaan mempunyai peran penting didalam adat itu sendiri.

Dengan demikian, hukum adat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dengan hukum tertulis negara. Menurut prinsip-prinsip hukum adat, hukum adat relevan sebagai dasar pendekatan restorative justice dan sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, dikarenakan memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan musyawarah.

3. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Adat Garap (sumpah garap)

Kasus pencurian, meskipun ringan harus tetap ditangani untuk mencegah pelaku dan masyarakat lain untuk mengulangnya. Tentu harapannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan mampu membuat efek jera kepada pelaku tanpa harus menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹¹⁸

Hal tersebut juga diterapkan di Lombok Tengah, tepatnya di Desa Bunkate, di Desa Bunkate sendiri ketika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, baik ringan maupun berat, dan masyarakat di Desa Bunkate akan memilih menempuh jalur di luar pengadilan (*non*

¹¹⁷ Muhammad Erfan, dkk, “*Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 No. 2 2024. Hal. 5.

¹¹⁸ Septiayu Restu Wulandari, “*Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.3.

litigasi) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang dikenal dengan istilah garap (sumpah garap). Sedangkan untuk proses melakukan sumpah garap ini, tidak langsung mengumpulkan masyarakat, dan melakukan garap, akan tetapi harus ada aduan terlebih dahulu oleh masyarakat setempat yang kehilangan harta bendanya. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh H. Abdillah Alias Amaq Lemin selaku pemangku adat garap di Desa Bunkate: “kita tidak bisa langsung meng “garap” kalau tidak ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat, dan juga kita disini akan menunggu minimal 5 orang yang melapor kepada kepala dusun tempat di mana mereka tinggal”.¹¹⁹

Dengan terdapatnya permintaan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yang pada dasarnya merupakan dasar untuk penyelesaian tindak pidana pencurian melalui garap ini. Jadi, jika seseorang kehilangan hak miliknya dan tidak setuju, orang tersebut dapat mengadukan hal tersebut kepada kepala dusun dan meminta agar garap dilakukan. Atau, jika seseorang kehilangan hak miliknya dan menuduh seseorang telah mengambilnya, tetapi orang tersebut tidak mengakuinya. Bagi pihak yang meminta untuk terlaksananya garap, mereka harus membayar biaya administrasi sejumlah; Sejumlah Rp. 250 (uang koin kuno) bagi orang yang memiliki hajat atau keperluan, artinya orang yang menginginkan akan dilakukan sumpah garap tersebut.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan H. Abdillah Alias Amaq Lemin, Selaku Pemangku Adat Garap di Desa Bunkate. Pada Hari Rabu 01 Oktober 2025.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan sulit untuk mendapatkan uang kuno tersebut, sekarang sudah diganti dengan nominal rupiah yang berjumlah Rp. 250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah terdapat aduan dari masyarakat, petugas kemudian akan mengumumkan melalui Masjid-Masjid bahwa akan dilakukan garap. Biasanya, diberi batas waktu satu atau dua minggu untuk menunggu orang yang mungkin menumpang garap atau mengakui perbuatannya tersebut.¹²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa garap ini tidak dilakukan hanya untuk satu kasus pencurian saja, akan tetapi biasanya dilakukan setelah Desa Bunkate mengumpulkan beberapa kasus yang terjadi, sehingga dilakukan secara masal yang diikuti oleh 6 (enam) Dusun. Sedangkan untuk benda-benda yang hilang beragam, mulai dari yang nominalnya kecil sampai dengan nominalnya besar.

Kepala dusun atau krame desa dapat dianggap sebagai mediator, jika barang yang hilang selama dua minggu diakui oleh pencuri, setelah adanya pengumuman akan dilaksanakan sumpah garap tersebut. Kepala dusun atau krame desa bertindak sebagai penengah antara pelaku dengan korban, artinya pelaku dan korban tidak dipertemukan secara langsung, akan tetapi diwakili oleh kepala dusun tersebut, dengan pendekatan secara kekeluargaan. Kalau barang yang hilang tersebut sudah diakui oleh pencuri bahwa dia yang melakukan pencurian, maka garap tidak dilakukan, dan

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Papuq Lisah di kediamannya di Desa Bunkate, pada tanggal 01 Oktober 2025.

pada akhirnya si pelaku akan memberikan restitusi (ganti kerugian) 2x (dua kali) lipat kepada korban satunya kepada Desa yang nantinya akan dimiliki secara bersama-sama. Akan tetapi, jika masih belum ada pemberitahuan atau pengakuan dari barang yang hilang, maka sumpah garap akan terus dilaksanakan.

Yangmana, sumpah garap ini akan dilaksanakan pada hari rabu dan bertempat di pemakaman umum Desa Bunkate. Dikarenakan tanah yang akan diminum oleh masyarakat Desa Bunkate harus dicampur dengan tanah Wali Nyatok. Sedangkan untuk makam Wali Nyatok hanya bisa dikunjungi hanya pada hari rabu saja, hal inilah yang menjadi patokan atau landasan akan kapan waktunya dan harinya dilaksanakan sumpah garap tersebut.

Sedangkan untuk pengambilan tanah Wali Nyatok akan dilakukan oleh mangku dan beberapa krame desa. Menurut Amaq Limin, tanah tersebut tidak boleh dilihat oleh orang lain, keculi pada hari rabu, serta tanah tersebut disimpan oleh mangku Desa Bunkate. Dikarenakan masyarakat Desa Bunkate sangat menghormati dan mensakralkan aturan turun temurun Wali Nyatok. Selajutnya media yang dipakai ketika melakukan sumpah garap ialah; Tanah dari makam Wali Nyatok, Daun Kelor, Daun Beringin, serta Air dan Ceret. Sedangkan daun bringin tersebut nantinya dijadikan sebagai media untuk meminumkan air tersebut kepada masyarakat.¹²¹

¹²¹ Hasil Wawancara dengan H. Abdillah Alias Amaq Lemin, Selaku Pemangku Adat Garap di Desa Bunkate. Pada Hari Rabu 01 Oktober 2025.

Sebelum garap dilaksanakan, mangku akan melakukan shalat ghoib terlebih dahulu untuk Wali Nyatok. Setelah itu, mereka akan berjalan ke tempat dilakukannya sumpah garap, yaitu pemakaman umum Desa Bunkate yang nantinya tempat proses garap terlaksanakan. Sedangkan untuk untuk tanah yang diambil di makam Wali Nyatok tersebut, yang digendong ke pemakaman umum selayaknya bayi dan dinaungi oleh payung. Serta pemangku diharuskan menggunakan baju warna putih.

Sesampainya di pemakaman Desa Bunkate tempat akan melakukan sumpah garap, kiyai terlebih dahulu akan memimpin untuk membacakan Surah Yasin secara bersama-sama. Baru setelah pembacaan Surah Yasin tersebut petugas akan menyampaikan pengumuman dari jenis-jenis barang yang hilang, dan yang sudah diakui. Mereka juga menyampaikan sekali lagi untuk mengingatkan masyarakat akan dampak yang terjadi ketika tidak mengakui perbuatan mereka, yang pada intinya mereka dimintai agar mengakui perbutananya kepada mangku atau pengurus di sana sebelum proses sumpah garap akan dilaksanakan dengan meminum air tanah tersebut.

Pengakuan ini juga dilakukan secara sembunyi sebagaimana yang sudah disebut di atas. Tidak lain untuk melindungi pelaku dari amukan masyarakat, selain itu untuk menghargai kejujuran dan keberanian pelaku akan pengakuannya dan untuk mencegah akan terjadinya cemoohan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Setelah itu, sebelum mangku memberikan air tanah makam tersebut terlebih dahulu pemangku akan mambacakan

sumpah yang berbunyi “Barang siapa yang pernah berbuat, mendengar, atau mengetahui dia akan gugur sebagaimana daun kelor (sambil memegang daun kelor tersebut) dan siapa yang tidak pernah melakukan, melihat mendengar dan mengetahui maka akan selamat sebagai orang yang bernaung atau berlindung dibawah daun beringin”.

Setelah itu, orang-orang akan dipanggil satu persatu, dimulai dari dusun yang banyak kehilangan. Kemudian, mangku akan memberikan air campuran tanah dan daun beringin untuk diminum masing-masing, dengan syarat masing-masing orang hanya meminum 2 (dua) tetes saja. Proses ini tentunya disaksikan langsung oleh camat, kapolsek, dan posramil. Adapun polisi akan menjaga keamanan selama proses tersebut untuk memastikan acara berjalan dengan tertib dan lancar.

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Bunkate, baik mereka yang sakit, maupun mereka yang tidak melakukan tindak pencurian tersebut, air yang diminum ini akan menjadi obat bagi mereka, sehingga nantinya akan merasa lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat Desa Bunkate mengenal menyebut istilah ini dengan sebutan “*bubus temer*”.¹²²

4. Penerapan restorative justice di Indonesia

Restorative Justice (RJ) merupakan suatu prinsip penegakan hukum yang dinilai dapat menyelesaikan perkara sebagai instrument dalam pemulihan. Restorative Justice juga dapat menjadi sebuah alternatif dalam

¹²²Hasil Wawancara dengan Bapak Nanu Selaku Sekdes di Desa Bunkate, pada Tanggal 12 Oktober 2025.

penyelesaian perkara tindak pidana yang hanya berfokus pada pemidanaan sedangkan Restorative Justice menekankan pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan keadilan diluar pengadilan.¹²³

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pemulihan hubungan atau kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, dengan cara memberikan ganti rugi atas yang sudah diperbuatkannya.¹²⁴

Restorative justice hadir, sebagai tanggapan atas kritik dari sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini berfokus terhadap penghukuman saja. Pendekatan alternatif yang dikenal dengan istilah restorative justice, menekankan kepada pemulihan, diskusi, perdamaian antara korban dengan pelaku, yang ditempuh dengan melakukan mediasi atau musyawarah, guna memperoleh jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.¹²⁵

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, yang mengutamakan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Artinya hakim berfungsi sebagai pelakasana terhadap undang-undang, sehingga hakim hanya dapat membuat keputusan berdasarkan hukum positif atau peraturan tertulis dalam sistem hukum *civil law* saja.

¹²³<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b063989c193/> diakses pada Tanggal 29 Desember Tahun 2025, Jam 12: 04 WIB.

¹²⁴ Mirza Sahputra, “*Restorative Justice sebagai wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12 No. 1 Tahun 2022. Hal. 3

¹²⁵ Ibid. hal 3-4.

Menurut Barda Nawawi, ada berbagai cara menangani tindakan kriminal, yaitu dengan cara memberikan respon yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa pidana ataupun non-pidana, yang dapat dipadukan atau disatukan satu sama lain. Artinya, jika hukum pidana digunakan sebagai alternatif untuk menangani kejahatan, politik hukum pidana yang sesuai akan diterapkan.¹²⁶ Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan sesungguhnya hukum seharusnya tidak menjadi tawanan melainkan keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum, itulah mengapa Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.¹²⁷ Keanekaragaman suku, ras, serta budaya di Indonesia, mengharuskan hukum beradaptasi dengan cepat. Hukum adat menjadi salah satu sumber hukum yang diakui seperti halnya Adat Garap di Lombok

Sedangkan untuk dasar hukum *Restorative Justice* di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, berikut peneliti uraikan di bawah ini:

a. Peraturan Kepolisian

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dibuat untuk mendukung penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, yang memprioritaskan perdamaian daripada pemidanaan. Kemudian

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Hal. 109

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, "*Membedah Hukum Progresif*", Buku Kompas, Jakarta, 2008. Hal. 116.

mengenai definisi keadilan restoratif, eksplisit ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:¹²⁸

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Selanjutnya, dalam Peraturan Polri menegaskan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* seperti; Kekerasan Seksual, Korupsi, Terorisme dan kejahatan pidana yang dapat merugikan keuangan Negara dan Keamanan dalam bernegara.

b. Peraturan Jaksa Agung

Restorative Justice kemudian juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai definisi dalam peraturan ini berbunyi:¹²⁹

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

¹²⁸ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹²⁹ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, Pasal 2 mengatur tentang konsep penyelesaian dengan pendekatan restoratif serta berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana kemudian sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana serta biaya ringan. Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

c. Peraturan Mahkamah Agung

Restorative Justice juga ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengenai definisi, eksplisit ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:¹³⁰

“Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan”.

¹³⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kemudian mengenai tujuan dari Peraturan tersebut antara lain; memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan terakhir, menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1).

Tata cara mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan Restorative ditemukan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
 - a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
 - b. tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
 - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan
 - (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
 - a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. UU Peradilan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang berbunyi:¹³¹

¹³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Kemudian, diterangkan di Pasal 2 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, yang berbunyi:

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan”.

Selain Pasal 2 yang sudah disebutkan di atas, terdapat juga Pasal 5 yang berfokus untuk menegaskan bahwa pidana anak wajib menggunakan pendekatan Restoratif Justice. Berikut bunyi Pasalnya:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

e. KUHAP

Untuk KUHAP sendiri, dengan menempatkan pemulihan korban dan tanggung jawab dari pelaku, sebagai tujuan utama dari pemidanaan. Konsep Restorative Justice dalam KUHAP ini mencerminkan komitmen bahwa Negara menghadirkan atau menciptakan hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan responsive terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya diterangkan di Pasal 79 yang diatur di Bab IV KUHAP tentang Mekanisme Keadilan Restoratif, yang berbunyi:¹³²

- (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:
 - a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
 - b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
 - e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
 - f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- (2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Pencabutan Laporan atau Pengaduan hanya dapat dilalukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.
- (6) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif yang memuat:
 - a. identitas para pihak;

¹³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "*Mekanisme Keadilan Restoratif*".

- b. isi kesepakatan;
 - c. bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan; dan
 - d. alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh Pelaku.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.
- (8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:
- a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan;
 - c. Penuntutan; dan
 - d. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan di KUHP Baru, yang mengatur tentang restorative justice terdapat dipasal 132 ayat (1), yang berbunyi:¹³³

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
 - b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
 - c. kedaluwarsa;
 - d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
 - g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
 - h. diberikannya amnesti atau abolisi.

Dengan pengatuarn pada Pasal 132 tersebut di atas, menegaskan bahwa adanya komitmen dari pemerintah dalam membangun serta menciptakan sistem hukum yang adil, sopan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

¹³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Efektivitas Adat Garap Sebagai Upaya Penerapan *Restorative Justice*

Dalam Konteks Hukum Pidana terdapat 2 (dua) hukum yang diterapkan oleh masyarakat yakni; Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang disahkan oleh lembaga yang secara umum berwenang dan mengikat, memiliki kekuatan untuk mengatur dan memaksa. Hal tersebut juga selaras yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, beliau mencoba mendefinisikan hukum tertulis adalah seperangkat peraturan hukum yang dibuat oleh badan hukum yang memiliki kewenangan dan ditulis dalam bentuk tertulis, seperti undang-undang untuk memberi masyarakat kepastian hukum.¹³⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis ialah norma hukum yang berkembang, dan tumbuh dalam masyarakat, tidak dibuat menjadi undang-undang, akan tetapi diakui, dipatuhi, dan memiliki kekuatan hukum karena diterima sebagai standar perilaku masyarakat. Sebagaimana juga yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto, hukum tidak tertulis adalah aturan umum yang berlaku di masyarakat dan diikuti, walaupun tidak diterapkan secara resmi oleh pemerintah atau ditetapkan didalam bentuk peraturan tertulis.¹³⁵

Hukum adat bisa didefinisikan sebagai peraturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat adat suatu negara, dan daerah. Hukum adat alam tetap ada dalam masyarakat selama masyarakat tetap mengikuti hukum adat

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2010, Hal. 52.

¹³⁵ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Ilmu Hukum*", UI Press, Jakarta, 2012. Hal. 45.

tersebut, yang sudah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.¹³⁶ Dengan demikian, hukum adat tetap ada dan berfungsi sebagai hukum nasional, meskipun tidak tertulis dan didasarkan pada asas legalitas bahwa hukum yang tidak sah.

Hukum adat sendiri diatur dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023), terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi:¹³⁷

- (1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menguragi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, maksud dari Pasal 2 di atas penulis akan menguraikan sedikit penjelasan dari Pasal 2 tersebut. Ayat (1), yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

¹³⁶ Dedi Sumanto, “*Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018. Hal. 4.

¹³⁷ Eddy, Topo Santoso, “*Anotasi KUHP Nasional*”, Rajawali Pers, Maret 2025. Hal. 5

Kalau dilihat dari pengaruh hukum adat yang selama ini berkembang dan terus dilestarikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terlebih lagi di Desa Bunkate, memiliki pengaruh yang baik terhadap masyarakat di desa tersebut. baik itu dari segi penerapannya dan juga dari hal sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu berupa ganti rugi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanu selaku Sekde di Desa Bunkate: “ketika ada masyarakat yang mengalami tindak pidana pencurian, kami akan merasa lebih puas ketika hal tersebut ditangani oleh adat (adat garap), walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan selaku korban”.

Kalau diperhatikan lebih seksama, keadilan restoratif mempunyai korelasi dengan hukum adat. Karena Hukum Adat memiliki sifat kekeluargaan yang diutamakan untuk menyelesaikan permasalahan, karena yang diutamakan ialah bukan keadilan perseorangan, namun rasa keadilan secara kekeluargaan. Dengan demikian, tujuan hukum pidana adat bukanlah untuk menentukan hukum dan hukuman apa yang harus diterapkan jika terjadi pelanggaran. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memperbaiki hukum yang rusak yang disebabkan oleh pelanggar.¹³⁸ Oleh karena itu, baik hukum adat maupun konsep keadilan restoratif tidak menganggap penghukuman sebagai dasar.

Pada kenyataannya, masyarakat Desa Bunkate tetap menggunakan hukum pidana sebagai alternatif terakhir. Artinya, ketika ada masyarakat

¹³⁸ Destri Tsuraya Istiqamah, “*Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*”, Lembaga Bantuan Hukum, Bandung. Vol. 4 No. 1. Tahun 2018. Hal. 5.

Desa Bunakte yang enggan untuk mengikuti sumpah garap ini, dengan alasan yang tidak sesuai dengan awik-awik garap, maka dapat dituduh sebagai pelaku pencurian. Dalam kasus ini, masalahnya dapat dibawa ke pihak berwajib dan diselesaikan melalui proses *litigasi*. Beda halnya jikalau pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian, maka tidak lagi menggunakan sumpah garap, pelaku akan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Hukum yang hidup didalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang berbunyi:¹³⁹

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya KUHP Baru telah memperhatikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya berpatokan pada asas legalitas saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sepanjang seirama dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia.

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kekuatan hukum adat bergantung pada situasi. Hukum adat berlaku dimana lingkungan sosial budaya ia diciptakan, dan diterapkan walaupun hukum adat tidak tertulis akan tetapi dilaksanakan secara sadar dan memiliki kekuatan hukum material yang kuat. Sebaliknya jika hukum dilaksanakan setelah diundangkan, kekuatan formalnya yang kuat. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa garap, yang merupakan bagian dari hukum adat itu sendiri, yang mempunyai *power* (kekuatan) sosiologis yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bunkate benar-benar menaati peraturan tersebut. Masyarakat Desa Bunkate meyakini garap merupakan hukum tertinggi, sedangkan untuk putusan garap itu sendiri, menurut H. Abdillah sifatnya mengikat dan memaksa. Artinya putusan dari garap tersebut mengikat dan memaksa masyarakat Desa Bunkate untuk dipatuhi, jika tidak dilaksanakan maka akan memperoleh sanksi.

Pemerintah setempat sangat menghormati tradisi garap di Desa Bunakate ini, jika kasus pencurian sudah diselesaikan dengan sumpah garap, maka kasus tersebut tidak akan boleh diteruskan kepada pihak yang berwajib lagi, cukup sampai diselesaikan digarap saja. Ketika ada laporan pencurian dari masyarakat Desa Bunakate kepada pihak yang berwajib, maka terlebih dahulu akan ditanyakan apakah kasus tersebut sudah ditangani dengan sumpah garap apa tidak. Jika sudah, maka pihak berwajib tidak akan menerima kasus tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Baru yang terdapat pada Pasal 132 huruf g mengenai gugurnya kewenangan

penuntutan jika sudah ada penyelesaian di luar proses peradilan. Dengan kehadiran dari ketentuan pasal tersebut, syarat penuntutan gugur karena diselesaikan di luar proses sudah memenuhi standar hukum adat di Indonesia.

B. Tantangan Antara Norma Adat Garap dengan Sistem Hukum Positif Indonesia dalam Konteks Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Desa Bunkate

Hukum adat (*living law*) merupakan peninggalan dari zaman ke zaman berikutnya, sehingga kurang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, ungkapan ini sering disampaikan oleh beberapa kelompok orang. Namun kendati demikian, pendapat tersebut tidak menutup kemungkinan ada benarnya, karena seperti yang diketahui bahwasanya hukum adat edentik dengan sifatnya yang tradisional.

Sedangkan di era sekarang ini, tentu banyak perubahan karena seiring dengan berkembangnya zaman. Namun, ada beberapa undang-undang yang dibangun dari hukum adat itu sendiri, dikarenakan hukum adat juga memiliki sifat yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana bertempat tinggal. Konsep hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang lahir atas kebiasaan dan nilai budaya yang hidup di masyarakat kemudian diwariskan secara turun temurun.

Karakteristik dalam hukum adat bersifat tidak tertulis sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Keberadaan hukum adat secara eksplisit ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa

Negara mengakui dan menghormati hukum adat serta hak tradinasional sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga keberadaan hukum adat memiliki dasar hukum yang kuat dalam masyarakat Indonesia.¹⁴⁰

Dalam konteks normatif, Hukum adat diatur dalam KUHP Baru Pasal 2 ayat (1), yang menerangkan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat”. Artinya bahwa Negara sudah mengakui keberadaan dari hukum adat itu sendiri. Selain Pasal 2 terdapat juga di Pasal 597 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”.¹⁴¹ Selanjutnya, ketentuan hukum yang hidup didalam masyarakat juga diatur dalam Pasal 597 ayat (1) KUHP Baru, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”.

Sedangkan untuk definisi hukum adat dapat dilihat di Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang berbunyi:¹⁴²

“Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan

¹⁴⁰ Pupa Sri Wulan Sumaya, “*Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan dalam Masyarakat adat*”. Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya. Vol. 3 No.2 Tahun 2025. Hal 3

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi”.

Negara juga memperkuat peradilan adat melalui UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang terdapat pada Pasal 103. Peraturan-peraturan mengenai aturan dan kedudukan hukum adat yang telah peneliti uraikan, sudah cukup kuat untuk mengatakan keberadaan hukum adat di Indonesia. Kemudian selanjutnya diperkuat dengan adanya awik-awik disetiap Desa. Awik-awik itu sendiri, menurut KBBI mempunyai arti hukum adat, berupa pedoman hidup yang berisi peraturan-peraturan, larangan-larangan, dan sanksi yang sudah disepakati secara turun temurun.¹⁴³

Karena awik-awik juga menjadi salah satu dasar hukum adat di Lombok, salah satunya di Desa Bunkate. Desa Bunkate di Kabupaten Lombok Tengah, masih menjaga tradisi nilai-nilai hukum adat. Hukum adat di Desa tersebut dilakukan secara musyawarah yang disusun dan disepakati oleh masyarakat kemudian menjadi sebuah aturan yang berisi anjuran, larangan, dan sanksi untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Desa Bunkate berupa jenis-jenis pelanggaran:¹⁴⁴

1. Perbuatan zina.
2. *Ngambe Saken* adalah pemaksaan kehendak seperti pemerkosaan dan penculikan anak.

¹⁴³<https://www.adbmi.org/kabar/awik-awik-dan-perdes-peraturan-desa-sama-sama-aturan-namun-berbeda-definisi>. Dikases pada Hari Senin, Tanggal 2 Februsri 2026. Pukul 18:07 WIB.

¹⁴⁴ Awik-awik desa Bunkate yang telah di PerDes kan melalui Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan Sumpah Garap.

3. *Ngurayang*, perbuatan yang mengganggu ketentraman seperti membuat keributan pada saat pesta, merusak fasilitas umum, membuat keributan di jalan dan lain sebagainya.
4. *Ngamberayang* perbuatan yang dengan sengaja merugikan orang lain seperti menyinggung perasaan orang lain sehingga merusak persahabatan dan menggunakan setrum sembarangan.
5. *Gila bibir*, adalah mengeluarkan kata-kata kotor yang menyinggung perasaan orang lain seperti menyebut alat vital (nyumpak/nyempate), mengatai orang lain dengan perkataan kotor (ngumpet), menuduh orang lain berbuat salah sehingga membuatnya tersinggung dan keberatan.
6. *Gila tangan/panjang tangan* adalah seperti mencuri, mencopet, menyembunyikan milik orang lain dengan maksud untuk mengambilnya, pelecehan seksual, dll.
7. *Ketai* adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan orang itu dan keberatan seperti, membelakangi orang dengan pantat atau memperlihatkan kemaluan (*nungkek*), memperolok-olok orang lain serta mencaci maki atau menghina.

Sehingga merujuk pada ketentuan jenis pelanggaran di atas maka hukum adat di Desa Bunkate bahwa beberapa persoalan yang dapat diselesaikan dalam mekanisme Garap tidak hanya tindak pidana pencurian. Dengan demikian, garap atau sumpah garap dapat memberikan solusi untuk permasalahan hukum yang ada di Desa Bunkate sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif akan seirama

denga baik dan berhasil jikalau hukum tersebut searah atau berdampingan dengan hukum adat (*living law*), sebagai hukum yang muncul di masyarakat, terlebih lagi Indonesia. Hukum adat dalam konteks ini merupakan aturan ataupun hukum yang lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat.¹⁴⁵

Sehingga, Hukum adat dalam sistem hukum secara nasional masih memiliki beberapa tantangan dalam praktiknya di masyarakat. Diantara tantangan tersebut ialah: *Pertama*, keberagaman dan ketidaktertiban hukum adat. Artinya, disetiap daerah tentu memiliki aturan-aturannya tersendiri dan juga cara menyelesaikan permasalahannya, dan dasar yang dipakai, salah satu contohnya ialah adat garap yang ada di Desa Bunkate. dengan keberagaman inilah nanti akan menyulitkan dalam pembentukan standar hukum adat yang akan diakui secara nasional. *Kedua*, potensi bertentangan dengan HAM dan Konstitusi.

Tentu ada beberapa aturan yang memiliki potensi bertentangan dengan HAM. *Ketiga*, minimnya kapasitas dan pengakuan lembaga adat. Dikarenakan tidak semua lembaga adat mempunyai otoritas dalam menyelesaikan perkara pidana, hal inilah yang menyebabkan tidak efektif dalam penerapannya di masyarakat.¹⁴⁶ Selanjutnya ialah belum adanya norma yang mengatur tentang hukum adat itu sendiri.

¹⁴⁵ Nabila Apriani dan Nur Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3 No. 3 Maret 2022. Hal. 6

¹⁴⁶ Anisa Harapaina Sinaga, dkk. “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru”, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. Vol. 2 No. 3 2025. Hal. 13.

Walaupun legitimasi hukum pidana adat dalam KUHP Baru merupakan sebagai langkah awal terhadap pengakuan hukum adat, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi diantaranya:¹⁴⁷

1. Data hukum adat yang belum terverifikasi secara nasional masih belum tersedia.
2. Kurangnya Perda yang mengatur hukum pidana adat.
3. Kurangnya pengetahuan pengacara hukum terkait standar norma-norma adat.
4. Akan adanya potensi pelanggaran HAM jika sanksi adat tidak diawasi secara ketat.
5. Terdapatnya konflik antar lembaga negara dengan lembaga adat terkait kekuasaan dan kewenangan.

Tantangan-tantangan yang sudah disebutkan di atas, memerlukan kerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengakomodir tantangan tersebut. Serta diperlukan sistem untuk memantau agar hukum adat yang diakui tidak melanggar keadilan dan konstitusional warga negara.

Di Desa Bunkate sendiri, tantangan yang masyarakat hadapi akan sumpah garap ini ialah, ketika ada sebagian oknum masyarakat yang enggan untuk mengikuti rangkaian alur dari sumpah garap ini. Namun, ketika terjadi hal tersebut maka akan diserahkan oleh pemangku desa atau petugas yang memiliki wewenang kepada pihak yang berwajib dikarenakan tidak berkenan mengikuti rangkaian tahap demi tahap dalam sumpah garap di Desa Bunkate.

¹⁴⁷ Ibid. Hal. 5

sebagaimna yang disampaikan oleh Bapak Nanu selaku Kades di Desa Bunkate.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, mengenai penerapan adat garap sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pendekatan restorative justice di Desa Bunkate Lombok Tengah, maka pada bagian kali ini, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian tersebut. Kesimpulan ini disusun sebagai rangkuman dari temuan-temuan penelitian yang sudah dianalisis secara sistematis berdasarkan data di lapangan.

1. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian permasalahan di luar pengadilan, atau yang kerap dikenal dengan istilah (*non litigasi*), ini merupakan langkah yang diutamakan dalam hal penyelesaian perkara. Restorative Justice sendiri diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, meliputi; Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, UU Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, dan terakhir di KUHAP Pasal 79 yang mengatur tentang mekanisme restorative justice itu sendiri. Yang pada poinnya, mengharapkan keadilan tanpa menggunakan jalur pengadilan. Desa Bunkate merupakan salah satu desa yang masih menerapkan garap atau sumpah garap sebagai jalan untuk mencari kebenaran atau meminta keadilan. Garap atau sumpah garap itu sendiri merupakan hukum adat yang masih dilestarikan di Desa Bunkate Lombok Tengah. Garap ini akan dilakukan ketika masyarakat

mengalami pencurian, namun harus ada laporan terlebih dahulu kepada kepala Desa atau Kadus setempat, sehingga nanti akan dilakukannya sumpah garap. Garap sendiri dipercaya sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pencurian di Desa Bunkate, kendati nanti pelakunya tidak ditemukan, masyarakat akan merasa puas jikalau diselesaikan melalui adat (*garap*). Prinsip adat garap itu sendiri ialah rasa keadilan, partisipasi, penyatuan Kembali, kolaborasi, dan pemulihan.

2. Hukum adat merupakan sistem norma yang berasal dari nilai budaya dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat sendiri memiliki sifat yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, walaupun kerap kali dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Hukum adat memiliki dasar hukum yang sangat kuat, hal tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ada beberapa yang menjadi tantangan norma adat garap dengan sistem positif Indonesia diantaranya ialah, keberagaman dan ketidaktertiban hukum adat, yang berada di Indonesia, hal inilah yang menjadi tantangan terbesar ketika disetiap daerah memiliki aturannya tersendiri. Selain itu, tidak ada norma yang secara khusus yang mengatur tentang hukum adat. Garap sendiri yang menjadi tantangannya ialah ketika ada oknum yang tidak patuh terhadap aturan ataupun yang sudah disepakati secara bersama-sama.

B. Saran

Selanjutnya, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, baik itu bagi masyarakat, aparat penegak hukum, ataupun pemerintah itu sendiri. Dalam pengembangan

mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Berikut ini saran yang peneliti dapat sarankan;

1. Agar penerapan adat garap di Desa Bunkate tetap dilestarikan dengan baik dikemudian hari, diperlukannya untuk melakukan pendokumentasian dan penguatan aturan-aturan adat mengikuti perkembangan zaman yang ada tanpa menghilangkan kesakralan dari sumpah garap itu sendiri. Baik itu dengan melakukan penambahan aturan ataupun menghilangkan aturan tergantung kesepakatan bersama. Selain itu, lembaga adat dan aparat penegak hukum agar lebih bersinergi dalam mengawasi penerapan adat garap ini, sehingga nanti akan sejalan dengan HAM yang berlandaskan kepada keadilan restoratif.
2. Selanjutnya disarankan kepada pemerintah desa beserta tokoh adat setempat dan masyarakat Desa Bunkate turut serta dalam menjaga norma adat garap, agar kemudian hari diposisikan lebih tegas ataupun jelas dengan sistem hukum positif di Indonesia. Kemudian diperlukannya Batasan-batasan jenis perkara yang akan diselesaikan menggunakan sumpah garap dengan perkara yang menempuh jalur hukum positif. Sehingga, memperkecil pelanggaran asas legalitas, dan terakhir perlu untuk dibuatkan Perdes agar status hukum adat lebih kuat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aditya, Umi Rozah. *“Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan”*. Pustaka Magister Semarang, Tahun 2015.
- Alfitra, *“Efektifitas Restorative Justice dalam Proses Hukum Pidana”*. Wade Group. 2023.
- Arief, Barda Nawawi *“Kebijakan Hukum Pidana”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *“Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Harahap, Tuti Hairani. dkk. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Tahta Media Group. Mei 2023.
- Hidana, Rudy dkk. *“Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan”*, Widina. Maret 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *“Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Bushar *“Pokok-Pokok Hukum Adat”*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).
- Mulhimah, Baiq Ratna Nisfawati Laili Jalilah. *“Relasi Adat dan Islam (Tradisi Sumpah Garap sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada masyarakat Islam Sasak)”*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, UIN Mataram, 2021.
- Mulyadi, Lalu. *“Sejarah Gumi Sasak Lombok”*, Malang 18 agustus 2014.
- Purtanto, Pius A & M. Dahlan Al Barry. *“Kamus Ilmiah Populer”*. (Surabaya: Arkola, 2001).
- Rahardjo, Satjipto. *“Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia”*. Genta Publishing, Juli 2009.
- _____. *“Membedah Hukum Progresif”*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Rato, Dominikus *“Hukum Adat Kontemporer”*, LaksBang Justitia, Juni 2015.
- Santoso, Eddy, Topo. *“Anotasi KUHP Nasional”*, Rajawali Pers, Maret 2025.
- Shofa, Burhan. *“Metode Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001).
- Soerjono Soekanto, *“Hukum Adat Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali, 1982).

Sudirman, Bahrie H. dan Lalu Ratmaja, "*Bahan Ajar Muatan Lokal Gumi Sasak Terintegrasi Budi Pekerti*", Selong, KSU Prima Guna, Selong, 2009.

Usman, Hafrida, "*Keadilan Restoratif (Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana)*", Deepublish, Mei 2024.

JURNAL DAN MAKALAH:

Afifah, Fatma Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 2 September 2024.

Agung, Praja Gandan dkk. "*Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan*", Jurnal Hukum Al Adl Harapan, Vol. 4 No. 3, Maret 2023.

Al Arif, M. Yasin. "*Penegakan Hukum dalam Persepektif Hukum Progresif*". Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 2019.

Apriani, Nabila dan Nur Hanafiah. "*Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*". Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3 No. 3 Maret 2022.

Aulia, M Zulfa. "*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*" Jurnal Hukum, Vol 1 No.1. Tahun 2018.

Azis, Al Rosyid, et al. "*Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)*." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 5. No. 2. 2019.

Azhar, Ahmad Faizal. "*Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Desember 2019.

Christianto, Hwian, "*Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*", Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, (2011).

Dewi, Dwi Ratna Cinthya. "*Inconsistency Norma Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*". Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.

Dkk, Robert Kuniawan Ruslak Hammar, "*Penguasaan Tanah dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara di Kampung Abreso Ransiki Manokwari Selatan*", Caritas Devotio Journal. Vol. 18, No. 2 Desember 2025.

Elok Faikotul, Hasana. "*Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana*." Jurnal Media Akademik (JMA) 2.12 (2024).

- Erfan, Muhammad dkk. "*Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan*", Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 No. 2 2024.
- Fahmy, M. Fawaied Aqiel. "*Keragaman Budaya Indonesia*". Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimy, Edisi 11, (Januari 2022).
- Faizal, Liky. "*Problematika Hukum Progresif di Indonesia*" Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Ijtima'iyah Vol. 9 No. 2 Agustus 2016.
- Febrian, Chandra. "*Antropologi Hukum dalam Masyarakat.*" Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.1. No.1, (2023).
- H. D, Hasyim. "*Rekonstruksi Pasal KUHPerdara Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*". Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan,3(02), (2018).
- Habiburrahman. Lalu. "*Keberagaman Masyarakat dalam Teks Garap Lakon Brambang Ulung: Studi Wayang Sasak*". Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 7 No. 2, November 2024.
- Hartono, Toto dkk. "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*", Retentum. Vol. 2 Nomor 1, Februari 2021.
- Haryanti, Tuti. "*Hukum dan Masyarakat*", Tahkim, Vol. 10 No. 2, Desember 2014.
- Irvan, Maulana, and Mario Agusta. "*Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia.*" Datin law jurnal, Vol. 2. No. 11 (2021).
- Istiqamah, Destri Tsuraya. "*Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*", Lembaga Bantuan Hukum, Bandung. Vol. 4 No. 1. Tahun 2018.
- Kridasakti, Sri Wahyu dkk. "*Restorative Justice Tindak Pidana "Elopement" Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia*". Jurnal Supremasi Vol. 12 No. 2 Tahun 2022.
- Kurniadi, Arief Rahman. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian*". Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 12 No. 1, Februari 2022.
- Maulana, Irvan & Mario Agusta, "*Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*". Datin Law Jurnal. Vol. 2 No. 2, 2021.
- Marbun, Andreas N. "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*", MaPPI FHUI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

- Mayastuti, Anti “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Adat*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 2 No.2, Tahun 2015.
- Maysarah, Andi “*Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Warta Edisi: 52*, April 2017.
- Meka, Hawalia, “*Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/Dju/Sk/Ps. 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan Umum.*” *Judge: Jurnal Hukum* 3.02. 2022.
- Monteiro, Josef M. “*Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol 25 No, 2. Tahun 2007.
- Mukhidin. “*Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3 September 2014.
- Nafis, Wildan dan Noor Rahmad. “*Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 Desember 2020.
- Najwan, Wiliam Aldo Caesar. “*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Ringan di Indonesia*”. *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 5, April 2021.
- Nasihuddin, Abdul Aziz dkk, “*Teori Hukum Pancasila*”, Cv Elvaret Tabuna, Januari 2024.
- Naya, I Wayan Cipta. “*Komunikasi Interpersonal dalam Penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Lombok Utara*”. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 3 Juli 2024.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. “*Restorative Justice: “Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*”. *Recidive*. Vol. 13 Nomor 2 2023.
- Nur, Fuad. “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*”, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2024.
- Nurhalim, Fitrah Risky Amelia, “*Teori Sistem Hukum: Menyoal Sistem Hukum Islam dan Penerapan Kewarisan di Indonesia*”, *Jurnal Regulasi Teknologi di Indonesia*. Vol. 2 No. 1, Juni 2024.
- Nurhardianto, Fajar “*Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*”, *Jurnal Tapis*. Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015.
- P, Malau. “*Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2023.

- Pramita, Salsabila Ayu. “*Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum*”, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2025.
- Ramli, Irfan dkk, “*Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong*”, Jurnal of Law Justice, Vol. 1 No. 2, Desember 2023.
- Rismawati, Shinta Dewi. “*Menebarkan Keadilan Sosial Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum*”. Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 No. 1, Juni 2015.
- Sahputra, Mirza. “*Restorative Justice sebagai wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12 No. 1 Tahun 2022.
- Saputra, Riyan Prayudi. “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*”. Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Safitri, Andin Dwi, Khalimatuz Zuhriyah, “*Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*”. Jurnal Judiciary, Vol. 14. No. 1 Tahun 2025.
- Setiyawan, Agung “*Budaya Lokal dalam Persepektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) dalam Islam*”, Esensia Vo. XIII No. 2 Juli 2012.
- Sihombing, Lasmin Alfies. “*Restorative Justice, Kejaatan, dan Peradilan Pidana: sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan*”, Unes Law Review, Vol. 6 No. 3, Maret 2024.
- Sinaga, Anisa Harapaina dkk. “*Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahaan KUHP Baru*”, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol. 2 No. 3 2025.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “*Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Sukananda, Satria. “*Pendekatan Teori Hukum dalam menjawab permasalahan kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia*”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 2 Oktober 2018.
- Sumanto, Dedi. “*Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018.
- Sumaya, Pupa Sri Wulan. “*Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan dalam Masyarakat adat*”. Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya. Vol. 3 No.2 Tahun 2025.
- _____. “*Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol. 5, No. 2, Desember 2024

- Supena, Cecep Cahya, “*Manfaat Penafsiran hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*”, Jurnal Moderat, Vol. 8 No. 2 Mei 2022.
- Surayawan, Ketut Bobby “*Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*”, Konsensus. Vol. 2. No. 3, Juni 2025.
- Syahrin, M. Alvi. “*Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implentation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System)*”, Majalah Hukum Internasional No. 1 Tahun 2018.
- Tampubolon, Ramses. Elis Nurhaini Butarbutar. “*Penggunaan Teori Restorative Jsutice, Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Perkara Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, Agustus 2025.
- Ternando, Albi dkk. “*Implimentasi Hukum Adat sebagai Penanganan Restorative Justice dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia*”. Legatilitas Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2 Desember 2023.
- Turyanti, Iin. “*Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan sehari-hari di Masyarakat*”, Sosial: Jurnal Ilmiah dan Pendidikan IPS. Vol. 2 No. 2 Juni 2024.
- Wulandari, Cahya. “*Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal: Access to Justice diTingkat Kepolisian*”. Hukum dan Masyarakat Madani, 2018.
- Wulandari, Septiayu Restu. “*Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindak PIDana Pencurian Bernilai Ringan*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12 No. 1, Juni 2018.
- Zaidan, M. Ali “*Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*”, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.

DISERTASI DAN TESIS:

- Amanda, “*Rekonstruksi Regulasi Penelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana)*”. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2024.
- Aziz, Masruri Abdul. “*Urgensi Asas Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Study Kasus Perkara Laka Lantas (No. REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)*”. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rahardjo”. Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

Sentosa, Aditya “*Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya*”. Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022.

Suharta, Permata Tein. “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu*”. Tesis Magister Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.

Zahra, Nirmala Atika. “*Tradisi Garap sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada masyarakat Hukum Adat Sasak di Lombok Tengah*”. Magister Thesis, Universitas Brawijaya, 2017.

INTERNET:

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunkate%2C_Jonggat%2C_Lombok_Tengah§ion=1&oldid=28282781&veaction=edit. Terakhir diakses pada hari Jum’at, 11 November, Pukul: 21:42 WIB.

<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/blog-post.html#:~:text=Hukum%20progresif%20muncul%20dari%20dua%20sudut%20pandang:,sebagai%20reaksi%20terhadap%20penindasan%20hukum%20atas%20masyarakat.>

<https://www.adbmi.org/kabar/awik-awik-dan-perdes-peraturan-desa-sama-sama-aturan-namun-berbeda-definisi>. Dikases pada Hari Senin, Tanggal 2 Februsri 2026. Pukul 18:07 WIB.

[https://www.google.com/search?q=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lombok+tengah&oq=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lombok+tengah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYO TIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjM5Nzk0ajBqMTWoAgiwAgHxBSHT031Z51uA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lombok+tengah&oq=asal+kata+adat+garap+dan+kenapa+namanya+garap+di+lombok+tengah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYO TIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjM5Nzk0ajBqMTWoAgiwAgHxBSHT031Z51uA&sourceid=chrome&ie=UTF-8). Terakhir diakses pada hari Selasa, Pukul: 21:52 WIB.

https://www.google.com/search?q=hpengetian+hukum+berbeda-beda+menurut+para+ahli&oq=hpengetian+hukum+berbeda-beda+menurut&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYO TIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjM5Nzk0ajBqMTWoAgiwAgHxBSHT031Z51uA&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Terakhir diakses pada hari Minggu, 26 Oktober 2025, pukul: 14:34 WIB.

https://www.google.com/search?q=pengertian+restorative+justice+menurut+undang&sca_esv=b2a8967dde6882f4&sxsrf=AE3TifPurNh_1x_VO7AiOqklSq_d2AZna8w%3A1761727255855&ei=F9MBaYD_M-O54-EPm9KBiA0&ved=0ahUKEwjA5pq6gcmQAxXj3DgGHRtpANEQ4dUD_CBE&uact=5&oq=pengertian+restorative+justice+menurut+undang&gs_l=p=Egxd3Mtd2l6LXNlcnAiLXB1bmdlcnRpYW4gcmVzdG9yYXRpdmUganVzdGljZSBtZW51cnV0IHVuZGFuZ0gAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQcQAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwA&sclient=gws-wiz-serp, terakhir diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2025, pukul 15:46 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> diakses pada Tanggal 29 Desember Tahun 2025, Jam 12:04 WIB.

Najib, Rofiqun. *“Analisis Penerapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Stajipto.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Awik-awik desa Bunkate yang telah di PerDes kan melalui Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan Sumpah Garap.

Peraturam Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Mekanisme Keadilan Restoratif”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Mekanisme Keadilan Restoratif”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946, Pasal 362.

WAWANCARA:

Hasil Wawancara dengan Bapak Nanu Selaku Sekdes di Desa Bunkate, pada Tanggal 12 Oktober 2025.

Hasil Wawancara dengan H. Abdillah Alias Amaq Lemin Selaku Pemangku Adat Garap, pada hari Rabu 01 Oktober 2025.

Hasil Wawancara dengan Papuq Lisah di kediamannya di Desa Bunkate, pada tanggal 01 Oktober 2025.

Hasil Wawancara dengan Amaq Gunaje di kediamannya di Desa Bunkate, pada tanggal 01 Oktober 2025.

Lampiran-Lampiran



Bersama Bapak Nanu
selaku Sekdes di Desa Bunkate



Bersama Amaq Gunaje dikediamannya



Bersama Papuq Lisah dikediamannya.



Bersama H. Abdillah Alias Amaq Lemin dikediamannya